



STATUTA

UNIVERSITAS PASUNDAN

2020



KATA PENGANTAR

*Bismillahirrohmanirrohim
Assalamu'alaikum Wr Wbr*

Puji dan syukur kehadiran Allah SWT atas rahmat dan hidayah-Nya sehingga tersusun penyempurnaan Statuta Universitas Pasundan ini. Statuta Universitas Pasundan ini merupakan revisi dari Statuta yang telah disahkan oleh Yayasan Pendidikan Tinggi Pasundan dengan Surat Keputusan Nomor: 775/YPT/SK/A/2015 tanggal 4 November 2015. Revisi dilakukan dalam rangka menyesuaikan dengan Permenristekdikti Nomor 16 Tahun 2018, maupun dengan perkembangan/perubahan yang terjadi dan pengembangan masa depan Universitas Pasundan

Proses penyusunan revisi Statuta ini telah melalui beberapa tahapan meliputi evaluasi atas Statuta terdahulu, dengan mempertimbangkan saran dan masukan dari pemangku kepentingan, pembahasan dalam Rapat Senat Universitas dan pengesahan oleh Yayasan Pendidikan Tinggi Pasundan.

Sebagai perguruan tinggi yang berada di bawah Yayasan Pendidikan Tinggi Pasundan, maka berbagai aspek yang terdapat dalam statuta ini tidak terlepas dari nilai-nilai ke-Islaman dan Kesundaan. Kami mengucapkan terima kasih atas kerja keras tim penyusun dan sumbangan pemikiran dari berbagai pihak dalam penyusunan Statuta ini. Dengan tersusunnya statuta ini, diharapkan Universitas Pasundan memiliki pedoman dan arah pengembangan secara jelas berkelanjutan dan menjadi Universitas kebanggaan. Amin...

Wassalamu'alaikum wr wbr

Bandung, 15 Desember 2020

Yayasan Pendidikan Tinggi Pasundan

Ketua,

Dr. H. Makbul Mansyur, M.Si.



DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Mukadimah	2
BAB I Ketentuan Umum	4
BAB II Identitas	8
BAB III Falsafah, Prinsip Dasar, Visi, Misi dan Tujuan	8
BAB IV Penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi	19
BAB V Kebebasan Akademik, Kebebasan Mimbar Akademik dan Otonomi Keilmuan	25
BAB VI Gelar, Sebutan Lulusan, dan Penghargaan	26
BAB VII Tata Kelola Perguruan Tinggi	27
BAB VIII Dosen dan Tenaga Kependidikan	58
BAB IX Mahasiswa dan Alumni	61
BAB X Kerja Sama	64
BAB XI Sarana dan Prasarana	66
BAB XII Keuangan dan Kekayaan	67
BAB XIII Sistem Penjaminan Mutu Internal	68
BAB XIV Bentuk dan Tata Cara Penetapan Peraturan	70
BAB XV Ketentuan Peralihan	70
BAB XVI Ketentuan Penutup	71



PERATURAN

YAYASAN PENDIDIKAN TINGGI PASUNDAN

Nomor : 277 /YPTP/SK/A/2020

Tentang

PERUBAHAN STATUTA UNIVERSITAS PASUNDAN

PENGURUS YAYASAN PENDIDIKAN TINGGI PASUNDAN

Menimbang : a. bahwa statuta sebuah perguruan tinggi harus berfungsi sebagai pedoman dasar dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi, dan karena itu harus senantiasa disesuaikan dengan perkembangan dan tuntutan yang timbul dari perkembangan serta tujuan yang harus dicapai; -----
b. bahwa dalam rangka penyesuaian dengan berbagai perkembangan serta tujuan yang harus di capai tersebut perlu dilakukan revisi terhadap statuta yang berlaku sebelumnya;-----
c. bahwa berdasarkan point a dan b tersebut, perlu ditetapkan statuta yang baru melalui Keputusan Yayasan Pendidikan Tinggi Pasundan;-----

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional-----
2. Undang-undang No. 14 Tahun 2005 Tanggal 30 Desember 2005 tentang Guru dan Dosen;-----
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi; -----
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Tentang Yayasan;-----
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan;-----
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;-----
7. Permenristekdikti Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi; -----
8. Permenristekdikti Nomor 16 tahun 2018 tentang Pedoman Tata Cara Penyusunan Statuta PTS; -----
9. Surat Keputusan Pembina Yayasan Pendidikan Tinggi Pasundan Nomor 03/KPTS.PembinaYPTP/C/I/2016 Tanggal 2 Januari 2016 tentang Pengangkatan Pengawas dan Pengurus Yayasan Pendidikan Tinggi Pasundan Masa Bakti 2015-202;-----



10. Akta Notaris Tien Norman Lubis SH. Nomor 117 tanggal 25 Nopember 1995 sebagaimana telah diubah dengan Akta Notaris Dede, SH., SP.1 nomor 8 tanggal 21 Maret 2011 dan tercatat pada Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Nomor AHU-AH.01.08-320 Tanggal 25 April 2011, dan diubah terakhir dengan Akta Notaris Irma Rachmawati, SH. Nomor 70 Tanggal 30 Januari 2016 sebagaimana tercatat pada Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Nomor AHU-AH.01.06-0001491;-----
11. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Paguyuban Pasundan;-----
12. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Yayasan Pendidikan Tinggi Pasundan
13. Program Kerja Yayasan Pendidikan Tinggi Pasundan Masa Bakti 2015-2020; -----
14. Renstra Universitas Pasundan;-----

- Memperhatikan :
1. Saran dan Pertimbangan Pembina Yayasan Pendidikan Tinggi Pasundan; -----
 2. Keputusan Rapat Pengurus Yayasan Pendidikan Tinggi Pasundan; -----

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN YAYASAN PENDIDIKAN TINGGI PASUNDAN TENTANG PERUBAHAN STATUTA UNIVERSITAS PASUNDAN

MUKADIMAH

Bismillahirrahmanirrahim

Universitas Pasundan merupakan salah satu perguruan tinggi swasta di Jawa Barat yang berdiri pada tanggal 14 Nopember 1960, perguruan tinggi yang berada di bawah naungan Paguyuban Pasundan sebuah organisasi kemasyarakatan yang lahir 20 Juli 1913 yang sangat peduli terhadap peningkatan taraf hidup/kesejahteraan dan juga tingkat pendidikan masyarakat bukan hanya warga tatar pasundan tapi warga pada umumnya.

Lahirnya Universitas Pasundan selanjutnya dikenal dengan sebutan UNPAS dapat memberikan makna yang tersendiri kepada institusi dan warga civitas



akademika UNPAS. Hakikat dan citra diri Unpas tergambar dalam tiga identitas. Pertama, Unpas merupakan sebuah Perguruan Tinggi atau Universitas yang menjadikan ilmu pengetahuan sebagai hirauan utama (main concern). Berhasrat untuk mencari, menemukan kebenaran dengan cara mempertanyakan pengetahuan yang sudah dianggap mapan dan menghasilkan pengetahuan, menyebarkan pengetahuan yang sudah teruji secara ilmiah, baik melalui proses pembelajaran, publikasi maupun kegiatan akademik lainnya termasuk implementasinya dalam pengabdian masyarakat. Identitas Unpas yang kedua adalah Islami, bahwa pencarian kebenaran harus disadari oleh iman kepada Allah SWT, bahwa sumber ilmu itu berasal dari Allah. Hal tersebut sesuai dengan motto Paguyuban Pasundan "Nyantri, Nyunda, Nyakola ", yang memadukan tiga kecerdasan spiritualitas (SQ), Emosionalitas (EQ), Intelektualitas (IQ), hal tersebut terkait juga dengan lambang KUJANG merupakan senjata pusaka Sunda yang menggambarkan kekuatan dan keberanian yang menjadi tugas ilmu pengetahuan. Lambang KUJANG tegak lurus penyimbul ajaran tauhid Islam sebagai sumber dari muara pengabdian. Identitas Unpas yang ketiga tesirat dalam kata *PASUNDAN*. Para tokoh Pasundan sebagai pendiri, nampaknya ingin menyampaikan pesan bahwa lahirnya Universitas Pasundan di Tatar Pasundan (Jawa Barat) dimaksudkan agar Unpas harus menjadi etalasi dan memberi kontribusi bagi Tatar Pasundan (Jawa Barat) dan Indonesia.

Universitas Pasundan mempunyai otoritas, peran dan tanggung jawab dalam meningkatkan kualitas sumberdaya manusia, serta memiliki pandangan ke masa depan yang dinyatakan dalam visi. Universitas Pasundan menetapkan visi menjadi komunitas akademik peringkat internasional yang mengusung nilai sunda dan islam di tahun 2037, hal tersebut dalam rangka menjaga dan tetap sinambungnya visi misi unpas 2021 dan juga merupakan sebuah derivasi dari visi misi paguyuban pasundan sebagai pemilik Universitas Pasundan.

Univeritas Pasundan dituntut senantiasa berubah dan menyesuaikan diri dengan perubahan kebutuhan dan perkembangan disamping menyesuaikan diri terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan informasi dunia. Universitas Pasundan bertekad melahirkan generasi unggul yang "*Pengkuh Agamana, Luhung Elmuna, Jembar Budayana*" sebagai bukti amal baktinya yang Insya Allah diridhoi Allah SWT.



Komitmen dan proses perjalanan panjang yang telah dialami Paguyuban Pasundan, Yayasan Pendidikan Tinggi Pasundan dan juga Universitas Pasundan dalam mewujudkan cita-cita tersebut, menghantarkan lembaga ini pada kondisi sekarang. Usia 60 tahun perjalanan Universitas Pasundan adalah sebuah *kesaksian historis* yang menunjukkan pengabdian, loyalitas dan komitmen terhadap upaya mencerdaskan kehidupan bangsa.

Statuta Universitas Pasundan 2020 merupakan revisi dari Statuta sebelumnya, yang mengacu pada tujuan yang ingin dicapai serta ketentuan perundangan yang berlaku. Untuk mencapai tujuan dimaksud, maka ditetapkan dalam satu sistem yang tertuang pada Statuta Universitas Pasundan sebagai berikut:

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

1. Paguyuban Pasundan adalah Induk Organisasi yang bertanggung jawab dan menaungi aktivitas Yayasan Pendidikan Tinggi (YPT) Pasundan.
2. Yayasan Pendidikan Tinggi Pasundan adalah yang mengelola Pendidikan Tinggi Pasundan.
3. Pembina yayasan adalah organ yayasan yang diangkat di tetapkan oleh Pengurus Besar Paguyuban Pasundan yang bertugas mengangkat dan memberhentikan Pengurus dan Pengawas yayasan serta menetapkan kebijakan umum yayasan.
4. Pengurus yayasan adalah organ yayasan yang bertangungjawab atas kepengurusan yayasan untuk kepentingan yayasan .
5. Pendidikan Nasional adalah Pendidikan yang berdasar pada kebudayaan bangsa Indonesia dan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945,
6. Menteri adalah Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.
7. Kepala adalah Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah IV Jawa Barat dan Banten.
8. Perguruan Tinggi adalah satuan Pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan Tinggi.



9. Universitas, adalah Universitas Pasundan disingkat UNPAS yang berkedudukan di Kota Bandung Provinsi Jawa Barat.
10. Dewan Penyantun adalah dewan yang mengasuh dan membantu memecahkan permasalahan dalam pendidikan.
11. Dewan Pengawas adalah dewan yang mengawasi penyelenggaraan pendidikan.
12. Pimpinan Universitas adalah rektor dan para wakil rektor.
13. Rektor adalah pimpinan universitas sebagai penanggung jawab utama dalam penyelenggaraan kegiatan universitas.
14. Senat universitas adalah bagian dari organisasi universitas yang bersifat normatif dan merupakan perwakilan tertinggi pada universitas.
15. Pimpinan fakultas adalah dekan dan wakil dekan
16. Dekan adalah pimpinan fakultas sebagai penanggung jawab utama penyelenggaraan kegiatan pada fakultas
17. Senat fakultas adalah bagian dari organisasi fakultas yang bersifat normatif dan merupakan perwakilan tertinggi di fakultas.
18. Pimpinan program pascasarjana adalah direktur dan wakil direktur
19. Direktur adalah pimpinan program pascasarjana sebagai penanggung jawab utama penyelenggaraan kegiatan pada program pascasarjana.
20. Ketua program studi adalah pimpinan program studi sebagai penanggung jawab utama penyelenggaraan kegiatan pada program studi dan/atau program studi pascasarjana.
21. Fakultas adalah bagian dari organisasi universitas yang mengkoordinasikan dan melaksanakan Pendidikan akademik dalam cabang ilmu pengetahuan, teknologi dan seni tertentu.
22. Program pascasarjana adalah bagian dari organisasi universitas yang mengkoordinasikan dan melaksanakan pendidikan akademik dengan multi disiplin ilmu pengetahuan, teknologi dan kesenian tertentu pada jenjang magister dan doktor.
23. Program studi adalah bagian dari fakultas atau program pascasarjana yang merupakan kesatuan kegiatan Pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik dan pendidikan profesi.



24. Program doktor adalah pendidikan akademik yang diperuntukan bagi lulusan program magister atau sederajat sehingga mampu menemukan, menciptakan dan memberikan kontribusi kepada pengembangan, serta pengalaman ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek) melalui penalaran dan penelitian ilmiah.
25. Program magister adalah pendidikan akademik yang diperuntukan bagi lulusan program sarjana atau sederajat sehingga mampu mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui penalaran dan penelitian ilmiah.
26. Pendidikan profesi adalah pendidikan keahlian khusus yang diperuntukan bagi lulusan program sarjana atau sederajat untuk mengembangkan kemampuan untuk memperoleh kecakapan yang diperlukan dalam dunia kerja.
27. Program sarjana adalah pendidikan akademik yang diperuntukan bagi lulusan pendidikan menengah atau sederajat sehingga mampu mengamalkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui penalaran ilmiah.
28. Statuta adalah pedoman dasar penyelenggaraan kegiatan yang dipakai sebagai acuan untuk merencanakan, mengembangkan program dan menyelenggarakan kegiatan fungsional sesuai dengan visi, misi dan tujuan universitas, berisi aturan dasar yang dipakai sebagai rujukan pengembangan peraturan umum, peraturan akademik dan prosedur operasional yang berlaku di universitas.
29. Rencana Induk Pengembangan (RIP) adalah rencana strategi jangka Panjang pengembangan universitas untuk kurun waktu 20 (dua puluh) tahun atau lima kali periode kepemimpinan.
30. Rencana Strategis (Renstra) adalah rencana strategis pengembangan universitas jangka menengah yang diusulkan oleh Rektor untuk mencapai visi dan misi universitas dengan berpijak pada RIP dan Statuta Universitas.
31. Rencana Operasional (Renop) adalah rerncana kerja pengembangan universitas jangka pendek selama 1 tahun yang diusulkan oleh Rektor untuk mencapai visi dan misi universitas dengan berpijak pada Renstra, RIP dan Statuta Universitas.
32. Tridharma adalah kegiatan utama universitas yang meliputi Pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
33. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan tujuan, isi dan bahan ajar serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan Pendidikan nasional.



34. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) adalah kerangka penjenjangan kualifikasi sumber daya manusia Indonesia yang menyandingkan, menyetarakan dan mengintegrasikan sektor pendidikan dengan sektor pelatihan dan pengalaman kerja dalam suatu skema pengakuan kemampuan kerja yang disesuaikan dengan struktur di berbagai sektor pekerjaan;
35. Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MB-KM) adalah wujud pembelajaran di perguruan tinggi yang otonom dan fleksibel sehingga tercipta kultur belajar yang inovatif, tidak mengekang, dan sesuai dengan kebutuhan mahasiswa.
36. Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI) atau *Diploma Supplement* adalah surat pernyataan resmi yang dikeluarkan oleh Perguruan Tinggi, berisi informasi tentang pencapaian akademik atau kualifikasi dari lulusan pendidikan tinggi bergelar. Kualifikasi lulusan diuraikan dalam bentuk narasi deskriptif yang menyatakan capaian pembelajaran lulusan pada jenjang KKNI yang relevan, dalam suatu format standar yang mudah dipahami oleh masyarakat umum
37. Sivitas Akademika adalah masyarakat akademik yang terdiri atas pendidik, tenaga kependidikan dan mahasiswa pada universitas.
38. Pendidik adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dana menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui Pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
39. Tenaga kependidikan adalah tenaga yang bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses Pendidikan pada satuan Pendidikan.
40. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar di universitas
41. Alumni adalah mereka yang sudah menyelesaikan Pendidikan yang dibuktikan dengan perolehan ijazah dari Universitas Pasundan.
42. Kebebasan akademik adalah kebebasan sivitas akademika universitas untuk mendalami dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi secara bertanggung jawab melalui pelaksanaan Tridharma.
43. Kebebasan mimbar akademik adalah kewenangan yang dimiliki oleh professor atau pendidik yang memiliki otoritas dan wibawa ilmiah untuk menyatakan



secara terbuka dan bertanggung jawab mengenai sesuatu yang berkenaan dengan rumpun ilmu dan cabang ilmu, atau bidang yang dikajinya.

BAB II

IDENTITAS

Pasal 2

Motto

- (1) Pengkuh Agamana, Luhung Elmuna, Jembar Budayana.
- (2) Dengan moto sebagaimana ayat (1), makna nya bahwa pendidikan di Universitas Pasundan hakikatnya Pendidikan Perilaku yaitu ;
- a. Ahlak dan budaya sunda dalam mengembangkan sains
 - b. Ahlak dan budaya sunda dalam penerapan keterampilan
 - c. Ahlak dan budaya sunda dalam kepekaan sosial
- Hal tersebut sebagai wujud dari pengembangan *multiple* kecerdasan ; nyantri (SQ), Nyunda(EQ), Nyakola(IQ), dalam meraih Universitas Pasundan yang unggul dan berkualitas.

BAB III

FALSAFAH, SISTEM ETIK, PRINSIP DASAR, VISI, MISI DAN TUJUAN

Pasal 3

Falsafah

Universitas Pasundan wajib memegang teguh falsafah dasar Paguyuban Pasundan yakni Pancasila dan UUD 1945 serta diikat oleh nilai kemasyarakatan *silih asah, silih asih dan silih asuh* dengan mengutamakan :

- (1) Kebahagiaan adalah Rahmat dan Karunia Allah SWT dan merupakan hak semua umat manusia.
- (2) Membawa kehidupan masyarakat Indonesia kearah kebahagiaan yang diridhoi Allah SWT.
- (3) Meningkatkan kehidupan masyarakat serta mengembangkan ilmu



pengetahuan yang terintegrasi dengan berbagai bidang yang dipandu oleh ahlak dan budaya sunda dalam bidang Sosial, Ekonomi, Teknologi, Budaya Sunda dan Agama Islam.

Pasal 4

Sistem Etik

- (1)** Sistem etik yang dianut universitas Pasundan dalam pelaksanaan tridarma perguruan tinggi maupun pendukungnya dituangkan suatu kode etik dan panduan prilaku untuk seluruh warga kampus.
- (2)** Warga kampus terikat dalam kode etik yang mengatur keharusan untuk :
 - a. Menjaga dan mempertahankan integritas pribadinya.
 - b. Menjaga dan memelihara harkat, martabat, marwah Paguyuban Pasundan, Yayasan Pendidikan Tinggi Pasundan dan Universitas Pasundan
 - c. Disiplin dalam menjalankan dan melaksanakan tugas dan kewajiban
- (3)** Kode etik yang berlaku di universitas terdiri atas :
 - a. Kode etik dosen
 - b. Kode etik mahasiswa
 - c. Kode etik kepegawaian
- (4)** Kode etik dosen berisi norma yang mengikat dosen secara individual dalam penyelenggaraan kegiatan Tridarma perguruan tinggi
- (5)** Kode etik mahasiswa berisi norma yang mengikat mahasiswa secara individual dalam melaksanakan kegiatan akademik dan organisasi kemahasiswaan termasuk namun tidak terbatas pada kegiatan intra dan ekstra kurikuler
- (6)** Kode etik kepegawaian berisi norma yang mengikat dosen dan tenaga kependidikan secara individual dalam menunjang penyelenggaraan universitas
- (7)** Kode etik dosen, mahasiswa dan kepegawaian universitas, panduan prilaku penegakan, maupun pelembagaannya disusun oleh senat dan ditetapkan dalam keputusan Rektor.



Pasal 5

Prinsip Dasar

Prinsip-prinsip dasar penyelenggaraan dibidang akademik adalah sebagai berikut:

- (1) Pendidikan diselenggarakan dengan menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar;
- (2) Bahasa Daerah digunakan sebagai bahasa pengantar sejauh diperlukan dalam penyampaian pengetahuan dan/atau pelatihan keterampilan bahasa dan kesenian daerah Sunda;
- (3) Bahasa pengantar sidang Perserikatan bangsa bangsa dapat digunakan sebagai bahasa pengantar dikelas Internasional dan atau di kelas reguler dalam penyampaian pengetahuan atau pelatihan keterampilan tertentu;
- (4) Penerimaan Mahasiswa Baru diselenggarakan dengan tidak membedakan jenis kelamin, agama, suku bangsa, ras, kedudukan sosial dan tingkat kemampuan ekonomi, dan dengan mengindahkan identitas Universitas;
- (5) Universitas Pasundan menjunjung tinggi kaidah, moral, etika ilmu pengetahuan, serta memaknai kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik dan otonomi keilmuan dengan memperhatikan hal-hal berikut:
 - a. Kebebasan akademik merupakan kebebasan yang dimiliki anggota sivitas akademika untuk bertanggung jawab dan mandiri melaksanakan akademik yang terkait dengan pendidikan;
 - b. Rektor mengupayakan dan menjamin agar setiap anggota sivitas akademika dapat melaksanakan kebebasan akademik dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsinya secara mandiri sesuai dengan aspirasi pribadi dan dilandasi oleh norma dan kaidah keilmuan;
 - c. Dalam melaksanakan kegiatan akademik sebagaimana yang dimaksud pada diktum (1) setiap anggota sivitas akademika harus mengupayakan agar kegiatan serta hasilnya tidak merugikan pelaksanaan kegiatan akademik;
 - d. Dalam melaksanakan kebebasan akademik dan kebebasan mimbar akademik setiap anggota sivitas Akademik harus bertanggung jawab secara pribadi atas pelaksanaan dan hasilnya sesuai dengan norma dan kaidah keilmuan;
 - e. Dalam melaksanakan kegiatan akademik sebagaimana dimaksud pada



diktum (1), Rektor dapat mengijinkan penggunaan sumber daya Universitas Pasundan sepanjang kegiatan tersebut tidak ditujukan :

- 1) Untuk merugikan pribadi lain
 - 2) Semata-mata untuk memperoleh keuntungan materi bagi pribadi yang melaksanakannya.
- f. Kebebasan mimbar akademik berlaku sebagai bagian dari kebebasan Akademik yang memungkinkan pendidik menyampaikan pikiran dan pendapat di dalam kampus sesuai dengan norma, etika, kepatutan dan kaidah keilmuan;
- g. Rektor dapat mengundang tenaga ahli dari luar kampus untuk menyampaikan pikiran dan pendapat sesuai dengan norma dan kaidah keilmuan dalam rangka pelaksanaan kebebasan akademik.
- (6) Pelaksanaan kebebasan akademik dan kebebasan mimbar Akademik diarahkan untuk memantapkan terwujudnya pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta pembangunan nasional.
- (7) Dalam merumuskan peraturan pelaksanaan kebebasan akademik dan kebebasan mimbar akademik Senat Universitas Pasundan harus berpegang pada ketentuan sebagaimana dimaksud dalam butir 6) di atas;
- (8) Otonomi keilmuan merupakan kegiatan keilmuan yang berpedoman pada norma dan kaidah keilmuan yang harus ditaati oleh para anggota sivitas akademika;
- (9) Dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi oleh sivitas akademika berpedoman pada otonomi keilmuan;
- (10) Perwujudan otonomi keilmuan diatur dan diawasi oleh Senat Universitas Pasundan.

Pasal 6

Visi

Menjadi komunitas akademik peringkat internasional yang mengusung nilai-nilai Kesundaan dan Keislaman di tahun 2037.



Pasal 7

Misi

Universitas Pasundan memiliki misi sebagai berikut:

- (1) Menyelenggarakan pendidikan tinggi bertaraf internasional.
- (2) Mewujudkan penelitian bertaraf internasional.
- (3) Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat untuk meningkatkan martabat manusia.
- (4) Menjaga, memelihara dan mengembangkan nilai-nilai kesundaan.
- (5) Menjaga, memelihara dan mengembangkan nilai-nilai keislaman.

Pasal 8

Tujuan

- (1) Menghasilkan lulusan yang beriman dan bertaqwa kepada Allah SWT, dan berakhhlak mulia.
- (2) Menghasilkan lulusan yang memiliki integritas, kompetensi dan daya saing nasional maupun internasional.
- (3) Menghasilkan lulusan yang pantang menyerah, pemberani dan memiliki jiwa kewirausahaan.

Pasal 9

Nama dan Kedudukan

- (1) Universitas Pasundan memiliki 3 (tiga) identitas :
 - a. Pertama, Universitas Pasundan adalah sebuah Universitas yang menjadikan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai hirauan utama.
 - b. Kedua, Islam memandu setiap warga UNPAS bahwa pencarian kebenaran ilmiah haruslah berdasar Iman Kepada Allah, karena seluruh ilmu itu sumbernya berasal dari Allllah.
 - c. Ketiga, Pasundan merupakan tempat lahirnya sebuah Universitas ditatar Sunda sebagai wujud pengabdian dari masyarakat Sunda untuk Indonesia dan Dunia.
- (2) Universitas Pasundan berkedudukan di Kota Bandung, Jawa Barat, Indonesia yang terdiri dari ; Kampus I, Jalan Lengkong Besar No. 68, Kampus II, Jalan



Tamansari No. 6-8, Kampus III, Jalan DR. Setiabudi No. 193, dan Kampus IV, Jalan Sumatera No. 41 Bandung

Pasal 10

Lambang Universitas



Lambang Universitas Pasundan berbentuk perisai segi lima yang di dalamnya tertera Bunga Teratai; Air; Sayap; Obor dan Kujang.

(1) Lambang tersebut diatas memiliki arti :

- a. **PERISAI** berbentuk segi lima adalah lambang Pancasila, azas negara yang menjadi pedoman bagi segala usaha serta kegiatan Universitas Pasundan, demi kepentingan negara, bangsa dan agama.
- b. **BUNGA TERATAI** adalah kearifan yang mekar indah, abadi, suci sepanjang masa, perlambang kebudayaan dan pendidikan.
- c. **AIR** adalah lambang kesuburan dalam mewujudkan kehidupan masyarakat yang sejahtera.
- d. **Sayap** adalah lambang yang akan membawa masyarakat ketingkat yang lebih tinggi demi kemajuan dan perbaikan kehidupan.
- e. **OBOR** adalah lambang alat penerang yang menggambarkan bakti seorang Sarjana sebagai juru penerang dan petunjuk jalan yang benar dan baik kepada masyarakat.
- f. **KUJANG** adalah lambang senjata pusaka Sunda yang menggambarkan kekuatan dan keberanian untuk melindungi hak dan kebenaran yang menjadi tugas ilmu pengetahuan. **Kujang berdiri tegak lurus penyimbol** ajaran tauhid Islami sebagai sumber dari muara pengabdian.

(2) Arti Warna dari lambang :

- a. **KUNING** RGB (255 255 0) adalah warna jiwa, lambang cahaya, dan kebahagiaan yang menggambarkan kejayaan dan keluhuran budi.



- b. **MERAH** RGB (255 0 0) adalah lambang semangat dan keberanian.
- c. **PUTIH** RGB (255 255 255) adalah lambang kesucian dan kejujuran.
- d. **BIRU** RGB (0 0 255) adalah lambang bahtera, lambang kedamaian, ketenangan, kepercayaan kepada diri sendiri dan keseimbangan.
- e. **COKLAT** RGB (150 75 0) adalah lambang tanah Pasundan sebagai pijakan berbudaya.

Pasal 11

Bendera

Bendera Universitas Pasundan berbentuk empat persegi Panjang dengan warna dasar coklat muda RGB (160 82 45) ditengahnya terdapat lambang Universitas Pasundan.



Fakultas Hukum, warna dasar merah RGB (255 0 0).



Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, warna dasar biru RGB (0 0 255)





Fakultas Teknik, warna dasar orange RGB (255 165 0)



Fakultas Ekonomi dan Bisnis, warna dasar kuning RGB (255 255 0)



Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, warna dasar hijau muda RGB (50 205 50)



Fakultas Ilmu Seni dan Sastra, warna dasar ungu RGB (191 0 255)





Fakultas Kedokteran, warna dasar hijau tua RGB (17 129 4)



Pascasarjana, warna dasar biru muda RGB (0 150 255)





Pasal 12

Hymne Universitas Pasundan

Hymne Universitas Pasundan berjudul Hymne Universitas Pasundan seperti terlihat pada halaman berikut :

HIMNE UNIVERSITAS PASUNDAN

1 = F 4/4

3 . 4 5	3 . 2 .	4 . <u>3 2</u> . 1	7
1 . 1 1	1 . 7 .	2 . <u>5 7</u> . 5	5
5 1 3 5	5 . 4 .	4 . <u>3 2</u> . 1	8
1 . 5 1	6 . 5 .	2 . <u>5 7</u> . 5	9
Pu - ji - nan	- klas	80 - bu - na - ma	- mu
Pu - ji - nan	- klas	da - lam - ji - wa	- ku
3 . 2 1	1 3 6 .	5 4 7 1	2 . . 1 2
1 . 7 6	5 6 4 .	2 6 7 4	7 . . 1 2
5 . 4 3	3 5 3 .	4 6 4 1	5 . . 1 2
3 . 6 1	6 1 6 .	2 1 2 1	5 . . 1 2
Di - i - ring	su - a - ra	nya - nyian mer-	du mengge -
Un - tuk - mu	Pa sun - dan	Pam - bi - na bang	sa bakti
5 4 3 4 2 2	3 . . . 1	6 . 5 4 4 3 2	5 . 3 1 .
2 . 2 1 2 6 7	1 . . . 1	4 . 3 2 2 1 7	3 . 1 8 .
3 . 6 5 6 4 4	5 . . . 1	6 . 6 6 6 5 4	3 . 5 3 .
5 . 4 5 4 2 2	3 . . . 1	1 . 7 2 5 6 7	7 . 7 6 .
ma dibumi peri - wi	kan -	na - u - ngan putra	putri bang -
mu kan - ke ku	- nang siatu	mi te - gak membelia	na - ma mu
4 . 3 2 1 2 3	. 1 4 3 . 2 3	6 . 5 4 4 3 2	5 . 3 7 . 0
2 . 1 7 1 2 3	. 3 2 1 . 7 1	4 . 5 6 6 5 4	5 . 5 3 . 2
1 . 4 6 5 5 7	. 6 5 5 . 5 5	4 . 5 6 6 5 4	5 . 5 3 . 2
1 . 4 8 5 4 5	. 5 6 5 . 4 7	4 . 3 2 2 3 4	3 . 5 8 . 5
men ca pal ilmu	dan ci - ta ci - ta	kaulah al - ma materku	ter - cin - ta U
me wu - jud - kan	sgala ci - ta ci - ta	al - ma materku	ter - cin - ta U
5 4 7 1 3 . 2	1	1 6 6 1	1 0
3 2 7 1 1 . 7	5	5 5 2 2	3 0
1 6 6 6 5 . 4	3	3 1 2 6	1 0
5 5 5 5 5 . 5	1	1 5 6 6	1 0
niver sitas Pa - sun - dan		dan Kau - MU	
niver sitas Pu - sun - dan		dan Kau - MU	



Pasal 13

Mars berjudul *Karatagan Paguyuban Pasundan*

Ciptaan dan syair oleh Nano S

KARATAGAN Paguyuban Pasundan

Bempong/Kompak : Nano S.

Laras : Pelog
Surupan : 1 = Tugu

Gersikar : Gandang

0	0	3	Tan	2	deng	0	<u>2</u> ji	<u>1</u> wa	<u>2</u> Ki	<u>1</u> Sun	2	da
-	-	1	da	5	wung	-	<u>5</u> tu	<u>5</u> deung	<u>3</u> za	<u>4</u> wa	5	wa
-	0	1	<u>2</u> gut	<u>4</u> rat	ka	2	tan	1	tu	2	ngan	
-	0	3	<u>2</u> ta	<u>5</u> tan	chang	1	2	3	4	da	5	gan
<u>5</u> pa	<u>5</u> bu	2	yw	-	tan	0	1	pa	2	sun	2	dan
-	0	3	2	1	<u>5</u> ta	<u>5</u> ba	<u>5</u> ca	<u>5</u> bu	4	<u>5</u> ya	<u>1</u> jeung	<u>1</u> bang
<u>2</u> pa	<u>2</u> bu	5	yw	-	tan	-	2	pa	4	sun	5	dan
-	0	3	2	1	<u>5</u> ta	<u>5</u> ba	<u>5</u> ca	<u>5</u> bu	4	<u>5</u> da	<u>1</u> yaung	<u>1</u> bang
<u>5</u> pa	<u>5</u> bu	2	yw	-	tan	-	2	pa	4	sun	5	dan
-	0	3	2	1	<u>5</u> ta	<u>5</u> ba	<u>5</u> ca	<u>5</u> bu	4	<u>5</u> da	<u>1</u> yaung	<u>1</u> bang
<u>2</u> pa	<u>2</u> bu	5	yw	-	tan	-	2	pa	4	sun	5	dan
<u>5</u> pa	<u>5</u> bu	2	yw	-	tan	-	2	pa	4	sun	5	dan
<u>2</u> pa	<u>2</u> bu	5	yw	-	tan	-	2	pa	4	sun	5	dan
<u>5</u> pa	<u>5</u> bu	2	yw	-	tan	-	2	pa	4	sun	5	dan
<u>2</u> pa	<u>2</u> bu	5	yw	-	tan	-	2	pa	4	sun	5	dan

Pasal 14

Bahasa Pengantar


- (1) Bahasa pengantar utama di universitas adalah bahasa Indonesia
- (2) Selain Bahasa Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bahasa daerah atau Bahasa pengantar sidang Perserikatan Bangsa Bangsa dapat digunakan sebagai Bahasa pengantar dalam penyampaian pengetahuan dan pelatihan keterampilan.



Pasal 15

Busana

- (1) UNPAS memiliki busana akademik dan busana almamater.
- (2) Busana akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi topi, toga, dan atribut lainnya.
- (3) Busana almamater sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa jas berwarna hijau tua dengan kode CMYK: 100, 40, 100, 0 dan pada bagian dada kiri terdapat lambang UNPAS
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai busana akademik dan busana almamater diatur dengan Peraturan Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat.



BAB IV

PENYELENGGARAAN TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI

Bagian Kesatu

Pendidikan dan Pengajaran

Pasal 16

- (1) UNPAS menyelenggarakan Pendidikan Akademik, dan Pendidikan Profesi.
- (2) Pendidikan Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pendidikan program sarjana, program magister dan program doktor.
- (3) Pendidikan Profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pendidikan tinggi setelah program sarjana yang diselenggarakan untuk memiliki keahlian profesi tertentu.



- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan pendidikan diatur dengan Peraturan Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat.

Pasal 17

- (1) UNPAS menyelenggarakan pendidikan dengan menerapkan Sistem Kredit Semester (SKS) yang didasarkan pada satuan kredit semester (skrs). Satuan kredit semester merupakan takaran waktu kegiatan belajar yang dibebankan pada Mahasiswa per minggu per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran.
- (2) Pada saat ini Unpas sedang menyiapkan penyesuaian kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM).
- (3) Satuan kegiatan dalam kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) adalah SKS yang di definisikan dalam jam kegiatan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem kredit semester sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Rektor.

Pasal 18

- (1) Universitas Pasundan Menyelenggarakan Program atau skema pendidikan khusus yang terdiri dari:
- Alih Kredit (*credit transfer*);
 - Jalur Cepat (*fast track*) pada program studi berkelanjutan;
 - Program pendidikan internasional, meliputi kelas bahasa asing (*english based class*), kelas internasional maupun kelas bersama (*joint deegre*), program gelar ganda (*dual deegre*), perolehan kredit (*credit earning*) dan pertukaran mahasiswa (*student exchange/summer course*) yang dikerjasamakan dengan mitra perguruan tinggi luar negeri;
 - Program Pendidikan Jarak jauh (PJJ)
- (2) Penyelenggaraan Program atau skema pendidikan khusus sebagaimana ayat (1) wajib berkoordinasi dengan berbagai instansi Pemerintah yang terkait, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lanjut mengenai penyelenggaraan program-program pendidikan khusus diatur dengan keputusan Rektor, sesuai ketentuan perundang-undangan.



Pasal 19

- (1) Penyelenggaraan pendidikan di UNPAS menggunakan tahun akademik yang dituangkan dalam cetak kalender akademik maupun web.
- (2) Tahun akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas semester gasal dan semester genap dan dapat menyelenggarakan semester antara.
- (3) Tahun akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai pada bulan September dan berakhir pada bulan Agustus tahun berikutnya.
- (4) Semester gasal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimulai pada bulan September dan berakhir pada bulan Februari tahun berikutnya.
- (5) Semester genap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimulai pada bulan Maret dan berakhir pada bulan Agustus di tahun yang sama.
- (6) Semester merupakan satuan waktu kegiatan pembelajaran efektif selama paling sedikit 16 (enam belas) minggu termasuk ujian tengah semester (uts) dan ujian akhir semester (uas).
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tahun akademik dan kalender akademik diatur dengan Peraturan Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat.

Pasal 20

- (1) Kurikulum merupakan seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan ajar serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan.
- (2) Kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dan dikembangkan untuk setiap program studi sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi berdasarkan standar nasional pendidikan tinggi, standar pendidikan guru, Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI), standar mutu internasional, dan/atau masukan dari pemangku kepentingan.
- (3) Kurikulum universitas dikembangkan berdasarkan visi, misi dan tujuan penyelenggaraan universitas dan kurikulum yang berlaku secara nasional dan internasional.
- (4) Kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditinjau secara berkala sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan.



- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai kurikulum diatur dengan Peraturan Rektor.

Pasal 21

- (1) UNPAS melakukan penilaian hasil belajar Mahasiswa untuk pemenuhan capaian pembelajaran.
- (2) Penilaian hasil belajar Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan proses penentuan kelulusan belajar Mahasiswa selama masa studi tertentu.
- (3) Penilaian hasil belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala dalam bentuk ujian, pelaksanaan tugas akhir, pelaksanaan tugas, pengamatan, dan bentuk lainnya.
- (4) Penilaian hasil belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan prinsip kesahihan, objektivitas, dan akuntabilitas guna membangun budaya akademik yang berintegritas.
- (5) Penilaian hasil belajar Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi:
- a. prinsip penilaian;
 - b. teknik dan instrumen penilaian;
 - c. mekanisme dan prosedur penilaian;
 - d. pelaksanaan penilaian;
 - e. pelaporan penilaian; dan
 - f. kelulusan mahasiswa.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai penilaian hasil belajar diatur dengan Peraturan Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat.

Pasal 22

- (1) Pada akhir penyelenggaraan program pendidikan, Mahasiswa yang telah menyelesaikan seluruh proses pembelajaran dan dinyatakan lulus berhak mengikuti wisuda.
- (2) Wisuda diadakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun kalender akademik.



- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai wisuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat.

Pasal 23

- (1) Penyelenggaraan pendidikan di UNPAS merujuk pada kebijakan akademik yang dituangkan dalam buku pedoman akademik dan ditetapkan oleh Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat.
- (2) Penyelenggaraan pendidikan di UNPAS dilaksanakan dengan memanfaatkan teknologi, dan sumber daya manusia yang selaras dengan dinamika dan tantangan zaman.

Pasal 24

- (1) Penerimaan mahasiswa baru (PMB) dilakukan melalui jalur seleksi sesuai dengan ketentuan peraturan yang ditetapkan oleh Rektor setelah mendapat pertimbangan enat.
- (2) Penerimaan mahasiswa baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak membedakan jenis kelamin, agama, suku, ras, kewarganegaraan, status sosial, dan tingkat kemampuan ekonomi.
- (3) UNPAS dapat menerima Mahasiswa pindahan yang berasal dari perguruan tinggi lain sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam peraturan Rektor.
- (4) UNPAS menerima warga negara asing untuk menjadi mahasiswa apabila memenuhi syarat dan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku di universitas.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penerimaan Mahasiswa baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) diatur dengan Peraturan Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat.

Bagian Kedua

Penelitian

Pasal 25

- (1) UNPAS melaksanakan penelitian untuk mendukung tercapinya visi, misi, tujuan, dan sasaran (VMTS) universitas.



- (2) Penelitian yang dilaksanakan mencakup penelitian dasar, penelitian terapan, dan penelitian pengembangan.
- (3) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau kajian suatu cabang ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (4) UNPAS melaksanakan penelitian yang sesuai dengan perkembangan sains dan teknologi berintegrasi dengan bidang pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat dengan memenuhi kode etik penelitian.
- (5) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Pendidik dan Mahasiswa, baik secara individu maupun kelompok serta dapat melibatkan pejabat fungsional dan peneliti lainnya.
- (6) Penelitian dikoordinasi oleh Lembaga Penelitian (Lemlit).
- (7) Luaran penelitian dapat berupa kekayaan intelektual, artikel ilmiah, teknologi tepat guna, rekayasa sosial, bahan ajar, buku teks, dan luaran lain yang dapat diterapkan dan dikembangkan di masyarakat.
- (8) Hasil penelitian wajib disebarluaskan dalam bentuk seminar, publikasi, pameran, pagelaran, dan bentuk lainnya serta dipatenkan oleh perguruan tinggi.
- (9) Publikasi hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dilakukan dalam terbitan berkala ilmiah nasional terakreditasi atau terbitan berkala ilmiah internasional dan/atau bentuk publikasi ilmiah lainnya yang diakui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.
- (10) Hasil penelitian yang merupakan kekayaan intelektual dilindungi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (11) Ketentuan lebih lanjut mengenai penelitian diatur dengan Peraturan Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat.

Bagian Ketiga
Pengabdian Kepada Masyarakat
Pasal 26

- (1) Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) merupakan kegiatan yang menitikberatkan pada pelayanan, partisipasi masyarakat, penerapan ilmu



pengetahuan, teknologi, dan seni, dalam menyelesaikan permasalahan masyarakat serta meningkatkan kesejahteraan bangsa.

- (2) Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan secara terpadu dengan kegiatan pendidikan dan penelitian.
- (3) Pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pendidik dan Mahasiswa, baik secara individu maupun kelompok serta dapat melibatkan Tenaga Kependidikan.
- (4) Kegiatan pengabdian kepada masyarakat didasarkan kepada kebutuhan masyarakat, dilaksanakan berkelanjutan, pemberdayaan, dan partisipasi aktif masyarakat.
- (5) Pengabdian kepada masyarakat dikoordinasi oleh Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat (LPM).
- (6) Hasil pengabdian kepada masyarakat dapat disebarluaskan dalam bentuk seminar, publikasi jurnal, buku atau bentuk lainnya.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengabdian kepada masyarakat diatur dengan Peraturan Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat.

BAB V KEBEASAN AKADEMIK, KEBEBASAN MIMBAR AKADEMIK DAN OTONOMI KEILMUAN

Pasal 27

- (1) UNPAS menjunjung tinggi kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan.
- (2) UNPAS menjamin agar sivitas akademika dapat melaksanakan kebebasan akademik dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya secara mandiri sesuai dengan aspirasi yang dilandasi oleh norma dan kaidah keilmuan
- (3) Kebebasan mimbar akademik berlaku sebagai bagian dari kebebasan akademik dalam mengemukakan atau menyampaikan pikiran dan pendapat secara bebas sesuai dengan norma dan kaidah keilmuan.
- (4) UNPAS menjamin otonomi keilmuan yang merupakan kegiatan akademik yang berpedoman pada norma dan kaidah keilmuan.
- (5) Kebebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) ditetapkan melalui



peraturan Rektor setelah mendapat pertimbangan senat.

BAB VI

GELAR, SEBUTAN LULUSAN DAN PENGHARGAAN

Pasal 28

- (1)** UNPAS memberikan gelar akademik, dan profesi kepada lulusan sesuai dengan bidang keilmuan yang berdasarkan aturan yang berlaku.
- (2)** UNPAS memberikan gelar, ijazah dan transkrip akademik, surat keterangan pendamping ijazah (SKPI), sertifikat profesi, dan/atau sertifikat kompetensi kepada Mahasiswa yang telah menyelesaikan studi di UNPAS.
- (3)** UNPAS dapat mencabut atau membatalkan gelar dan ijazah yang telah diberikan.
- (4)** Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian dan pencabutan gelar, ijazah dan transkrip akademik, surat keterangan pendamping ijazah, sertifikat profesi, dan/atau sertifikat kompetensi diatur dengan Peraturan Rektor setelah mendapat persetujuan Senat.

Pasal 29

- (1)** UNPAS dapat memberikan gelar doktor kehormatan atau *Doctor Honoris Causa* kepada seseorang yang dianggap telah berjasa untuk memperoleh pengakuan dan penghargaan atas prestasi, dedikasi, dan kontribusi yang luar biasa bagi kemajuan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, pendidikan dan kemanusiaan.
- (2)** UNPAS dapat mencabut atau membatalkan gelar kehormatan yang telah diberikan.
- (3)** Ketentuan lebih lanjut mengenai gelar kehormatan diatur dengan Peraturan Rektor setelah mendapat pertimbangan dan persetujuan Senat.



BAB VII
TATA KELOLA PERGURUAN TINGGI
Bagian Kesatu
Pasal 30
Susunan Organisasi

a. Susunan Yayasan Pendidikan Tinggi (YPT), terdiri dari:

1. Pembina Yayasan
2. Pengawas Yayasan
3. Pengurus Yayasan

b. Susunan Organisasi universitas terdiri dari:

1. Dewan Penyantun
2. Senat Universitas
3. Pemimpin Universitas
4. Pelaksana Akademik
 - a. Fakultas
 - 1) Senat Fakultas
 - 2) Pemimpin Fakultas
 - 3) Pemimpin Program Studi
 - 4) Pemimpin Pendidikan Profesi
 - b. Program Pascasarjana
 - 1) Pemimpin Program Pascasarjana
5. Lembaga Universitas
6. Pengawas dan Penjaminan Mutu
7. Pusat, satuan dan Unit
8. Penunjang Akademik
9. Pelaksana Administrasi

Bagian Kedua
Pasal 31
Dewan Penyantun

(1) Dewan Penyantun terdiri atas tokoh-tokoh masyarakat yang berpengalaman dalam dunia Pendidikan.



- (2) Anggota Dewan Penyantun diangkat oleh Rektor atas persetujuan Yayasan Pendidikan Tinggi Pasundan.
- (3) Pengurus Dewan Penyantun terdiri atas sekurang-kurangnya 5 (lima) orang dan sebanyak-banyaknya 8 (delapan) orang yang paling sedikit terdiri atas Ketua, Sekretaris, Bendahara, dan Anggota.
- (4) Tata cara pengangkatan dan masa bakti Dewan Penyantun ditetapkan oleh Rektor atas persetujuan Yayasan Pendidikan Tinggi Pasundan.

Pasal 32

Tugas dan wewenang Dewan Penyantun, adalah:

- a. Membantu Universitas dalam menciptakan dan menggali potensi sumber dana di luar DPP/DP mahasiswa dengan memelihara hubungan baik antara Universitas dan instansi/lembaga pemerintah dan/atau swasta nasional maupun asing serta masyarakat pada umumnya.
- b. Memberikan masukan kepada Universitas dalam rangka pengembangan lembaga dan sumbang saran pengendalian/pengawasan tata kelola Universitas yang baik (*Good University Governance/GUG*).
- c. Menumbuhkan suasana yang baik dan dinamis bagi upaya mewujudkan identitas Universitas, yakni pemuliaan dan pengembangan agama Islam serta pelestariandan pengembangan budaya Sunda dalam kerangka pengembangan budaya nasional.

Bagian Ketiga Universitas Pasal 33 Senat Universitas

- (1) Senat Universitas terdiri atas:
 - a. Rektor, Wakil Rektor, Dekan, Direktur Program Pascasarjana;
 - b. Guru Besar;
 - c. Wakil pendidik setiap fakultas
- (2) Keanggotaan Senat Universitas ditetapkan oleh Pengurus Yayasan atas usul



Rektor.

- (3) Senat Universitas dipimpin oleh Ketua Senat didampingi oleh Sekretaris yang dipilih dari anggota senat.
- (4) Masa jabatan keanggotaan senat adalah 5 (Lima) tahun dan dapat dipilih kembali
- (5) Rektor dilarang merangkap menjadi Ketua Senat Universitas.
- (6) Keanggotaan senat tidak dapat diwakilkan
- (7) Anggota senat dari wakil pendidik yang meninggal dunia atau berhalangan tetap dapat diganti oleh pengganti antar waktu atas usul fakultas
- (8) Senat Universitas mempunyai tugas pokok:
 - a. Merumuskan kebijakan akademik dan pengembangan universitas
 - b. Merumuskan kebijakan penilaian prestasi akademik dan kecakapan serta kepribadian sivitas akademik
 - c. Merumuskan norma dan kriteria penyelenggaraan universitas
 - d. Memberikan persetujuan atas Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Universitas yang diajukan oleh Pemimpin universitas
 - e. Menilai laporan tahunan Rektor atas pelaksanaan kebijakan yang telah ditetapkan.
 - f. Mengusulkan tindak lanjut apabila ditemukan adanya penyimpangan berdasarkan hasil penilaian laporan tahunan Rektor atas pelaksanaan kebijakan yang telah ditetapkan.
 - g. Memberikan pertimbangan atas calon Rektor kepada Pengurus Yayasan Pendidikan Tinggi Pasundan.
 - h. Memberikan pertimbangan atas calon Wakil Rektor kepada Rektor untuk diusulkan kepada Yayasan Pendidikan Tinggi Pasundan.
 - i. Memberikan pertimbangan dalam kenaikan jabatan akademik pendidik
 - j. Memberikan persetujuan dalam pengajuan Guru Besar
 - k. Mengukuhkan Guru Besar
 - l. Menegakkan norma-norma yang berlaku di lingkungan universitas
 - m. Mengukuhkan pemberian gelas Doktor *Honoris Causa* (HC) bagi yang memenuhi persyaratan
 - n. Mengusulkan tindak lanjut apabila ditemukan adanya penyimpangan berdasarkan hasil pengawasan pelaksanaan anggaran pendapatan dan



- belanja universitas
- o. Menetapkan Rencana Induk Pengembangan (RIP) dan Rencana Strategis (Renstra) universitas.
- (9) Dalam melaksanakan tugasnya, Senat Universitas membentuk komisi-komisi yaitu Komisi Guru Besar, Komisi Akademik dan Identitas, Komisi Administrasi Keuangan dan Kemahasiswaan, Komisi Etika dan Disiplin.
- (10) Komisi sebagaimana dimaksud ayat (8) ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Rektor
- (11) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dalam ayat (8) Senat Universitas sedikitnya bersidang satu kali dalam satu semester.
- (12) Rapat-rapat Senat sedikitnya terdiri dari :
- a. Rapat Komisi Senat, yaitu untuk pembahasan lingkup komisi senat masing-masing.
 - b. Rapat Pleno Senat, yaitu pembahasan paripurna senat untuk pengambilan keputusan yang terkait dengan tugas-tugas senat secara kelembagaan.
 - c. Rapat Pimpinan Senat, yaitu rapat yang memiliki bobot keputusan yang setara dengan rapat pleno senat.
 - d. Sidang Terbuka Senat, yaitu untuk melaksanakan penerimaan mahasiswa baru, wisuda kelulusan, pengukuhan gelar doktor, kehormatan serta diesnatalis Universitas Pasundan.
- (13) Tata cara penyelenggaraan rapat Senat Universitas diatur dalam peraturan senat Universitas

Pasal 34

Komisi Senat Universitas

- (1) Komisi Senat dikelompokkan dalam :
- a. Komisi Guru Besar
 - b. Komisi Akademik dan Identitas.
 - c. Komisi Sumber Daya Manusia Administrasi Keuangan dan Kemahasiswaan.
 - d. Komisi Etika dan Disiplin.
- (2) Tugas Komisi Guru Besar, meliputi:
- a. Merumuskan falsafah, tujuan, prinsip-prinsip dan kebijakan dasar pendidikan tinggi (akademik).



- b.** Merumuskan syarat-syarat, kriteria, prosedur dan persetujuan pengangkatan guru besar.
- c.** Merumuskan peraturan pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik dan otonomi keilmuan.
- d.** Penilaian jenjang akademik Pendidik untuk jabatan fungsional Guru Besar.
- e.** Pengarahan, pengembangan dan pembinaan Pendidik tetap.
- f.** Merumuskan dan menetapkan aturan disiplin civitas akademika serta membahas kasus-kasus pelanggaran disiplin yang tidak tertangani Rektorat dan Dekanat.

(3) Tugas Komisi Akademik dan Identitas, meliputi :

- a.** Merumuskan strategi pengembangan pendidikan, penelitian dan pengabdian pada masyarakat.
- b.** Merumuskan Organisasi, norma, dan kriteria penyelenggaraan Pendidikan Tinggi/Universitas.
- c.** Penilaian pertanggungjawaban Pemimpin Universitas atas pelaksanaan kebijakan/rencana akademik.
- d.** Penilaian jenjang akademik Pendidik tetap untuk jabatan fungsional Lektor, Lektor Kepala.
- e.** Mengarahkan pengembangan kesejahteraan staf akademik.
- f.** Merumuskan kebijakan dan pengembangan identitas Universitas.

(4) Tugas Komisi Sumberdaya Manusia, Administrasi Keuangan dan Kemahasiswaan, meliputi:

- a.** Merumuskan strategi pengembangan administrasi dan keuangan.
- b.** Merumuskan Organisasi, norma dan kriteria penyelenggaraan administrasi dan keuangan.
- c.** Memberikan pertimbangan atas rencana pendapatan dan belanja Universitas yang diajukan oleh Universitas.
- d.** Menilai pertanggungjawaban Rektor atas pelaksanaan kebijakan administrasi dan keuangan.
- e.** Mengarahkan pengembangan kesejahteraan mahasiswa, tenaga pendidik dan tenaga kependidikan.

(5) Tugas Komisi Etika dan Disiplin meliputi:

- a.** Memberi pertimbangan dan penetapan sanksi bagi para pelanggar



disiplin/ketentuan yang ada baik di tingkat fakultas maupun universitas dan merekomendasikan pemberian penghargaan.

- b.** Merumuskan etika dan disiplin pendidik bersama Satuan Penjamin Mutu (SPM) dan Satuan Pengawas Internal (SPI).
 - c.** Memberi pertimbangan/rekomendasi kepada komisi Guru Besar tetap calon Guru Besar.
- (6) Komisi dipimpin oleh seorang Ketua dibantu oleh seorang Sekretaris.
- (7) Ketua dan Sekretaris Komisi diangkat dan diberhentikan oleh Rektor/Ketua Senat Universitas berdasarkan musyawarah/mufakat anggota.
- (8) Pembentukan dan penghapusan komisi ditetapkan dengan keputusan Rektor setelah mendapat pertimbangan dari Senat Universitas berdasarkan aturan yang dikeluarkan oleh Yayasan Pendidikan Tinggi Pasundan.

Pasal 35

Rektor dan Wakil Rektor

- (1) Rektor adalah Pemimpin tertinggi Universitas sebagai penanggungjawab dalam penyelenggaraan dan pengelolaan perguruan tinggi dilingkungan Unpas, berwenang membuat kebijakan, menetapkan peraturan dan norma penyelenggaraan Pendidikan tinggi.
- (2) Masa jabatan Rektor dan Wakil Rektor adalah 5 (Lima) tahun.
- (3) Rektor dan Wakil Rektor yang telah menyelesaikan masa jabatannya dapat diangkat kembali untuk satu masa jabatan berikutnya.
- (4) Rektor dipilih, diangkat dan diberhentikan oleh Pengurus Yayasan setelah memperhatikan pertimbangan senat universitas dan persetujuan Pembina Yayasan Pendidikan Tinggi Pasundan.
- (5) Wakil Rektor dipilih, diangkat dan diberhentikan oleh Rektor setelah memperhatikan pertimbangan senat universitas dan mendapat persetujuan Pengurus Yayasan.
- (6) Dalam melaksanakan tugasnya Rektor bertanggungjawab kepada Pengurus Yayasan Pendidikan Tinggi Pasundan
- (7) Rektor mewakili universitas di dalam dan di luar untuk kepentingan dan tujuan Universitas.
- (8) Tata cara pengangkatan, pemberhentian dan syarat-syarat Rektor dan Wakil



Rektor di atur dalam peraturan yayasan.

Pasal 36

Tugas dan Wewenang Rektor

Rektor mempunyai tugas dan wewenang:

- a. Menyusun dan menetapkan kebijakan penyelenggaraan tridarma perguruan tinggi sesuai visi, misi, motto dan tujuan universitas
- b. Menyusun kebijakan dan norma penyelenggaraan akademik sesuai pertimbangan senat universitas
- c. Menyusun Rencana Induk Pengembangan atau Rencana Strategis Universitas untuk diusulkan dan ditetapkan oleh Yayasan.
- d. Menyusun atau mengubah Rencana Kerja dan Anggaran Universitas untuk diusulkan dan ditetapkan oleh Yayasan.
- e. Mengelola penyelenggaraan Tridarma sesuai dengan rencana strategis serta rencana kerja dan anggaran Universitas.
- f. Mengangkat dan memberhentikan Wakil Rektor, Dekan, Wakil Dekan, Direktur, Wakil Direktur dan unsur-unsur organ universitas lainnya setelah mendapat persetujuan Yayasan.
- g. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Pegawai kepada Yayasan
- h. Menetapkan kode etik dosen dan tenaga kependidikan.
- i. Menetapkan kode etik mahasiswa
- j. Menjatuhan sanksi kepada civitas akademik (dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa), yang melakukan pelanggaran terhadap norma dan etika akademik, peraturan universitas atau peraturan yayasan, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- k. Memberikan penghargaan universitas dan gelar doktor kehormatan
- l. Mengelola seluruh kekayaan dan memanfaatkannya secara optimal untuk kepentingan universitas
- m. Menerima, memberhentikan, membina dan mengembangkan mahasiswa
- n. Menyelenggarakan pembukuan dan pelaporan keuangan universitas yang transparan dan akuntabel sesuai dengan standar akutansi yang berlaku.
- o. Menyelenggarakan sistem informasi manajemen yang handal, yang mendukung



penyelenggaraan tridarma, kemahasiswaan, kealumnian, akutansi dan keuangan, kepersonaliaan serta sarana dan prasarana.

- p. Bertindak keluar kelembagaan universitas untuk dan atas nama universitas
- q. Mengusulkan pengangkatan jabatan fungsional akademik kepada menteri melalui LL2DIKTI Wilayah IV Jabar Banten.
- r. Mengusulkan kenaikan pangkat dan golongan kepada Yayasan
- s. Memutasikan/memindahkan dan mempromosikan dosen antar jenjang pendidikan (S1,S2 dan S3) untuk kepentingan lembaga.
- t. Membina dan mengembangkan hubungan baik universitas dengan alumni, pemerintah, dunia usaha, dunia industri, dan masyarakat serta mengembangkan jejaring nasional dan internasional.
- u. Menyampaikan dan mempertanggungjawabkan laporan kinerja dan anggaran universitas kepada Yayasan
- v. Menyampaikan laporan penyelenggaraan tridarma di universitas kepada pemerintah secara berkala.
- w. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Yayasan

Pasal 37

- (1) Dalam menjalankan tugas, Rektor dibantu oleh Wakil Rektor yang bertanggung jawab kepada Rektor
- (2) Bidang Wakil Rektor meliputi bidang akademik dan kerjasama, bidang SDM, administrasi umum, keuangan dan sarana prasarana serta bidang kemahasiswaan dan alumni, serta bidang lainnya bila dianggap perlu.

Pasal 38

Tugas Wakil Rektor

- (1) Tugas dan wewenang wakil rektor bidang akademik dan kerjasama, membantu rektor dalam melaksanakan:
 - a. Perencanaan, pengorganisasian, pengawasan dan pengembangan kegiatan bidang pendidikan dan pengajaran, penelitian , pengabdian kepada masyarakat dan kerjasama



- b. Penyelarasan dan pemutahiran kurikulum program studi.
 - c. Pembinaan dan pengembangan tenaga pendidik (Pendidik) dan penunjang akademik.
 - d. Pemikiran dan perencanaan untuk penyelenggaraan kegiatan akademik yang selaras dengan dinamika perkembangan IPTEK dan IMTAK.
 - e. Penyusunan dan pelaksanaan program dan/atau kegiatan bagi usaha pengembangan nalar, studi lanjut tenaga pendidik dan daya saing sivitas akademika Universitas.
 - f. Perencanaan dan pelaksanaan kerjasama bidang akademik dengan berbagai pihak baik di dalam maupun di luar negeri.
 - g. Penghimpunan data dan informasi ilmiah untuk kepentingan penyelenggaraan kegiatan akademik dan peningkatan penelitian
 - h. Perencanaan dan pelaksanaan penerapan bidang keilmuan secara terprogram dalam kegiatan pengabdian pada masyarakat.
 - i. Penyelenggaraan dan pelaksanaan identitas Universitas di bidang akademik, yaitu melestarikan dan mengembangkan budaya Sunda dalam kerangka pengembangan budaya nasional dan mengagungkan agama Islam.
 - j. Melaksanakan penilaian hasil kerja tenaga pendidik.
 - k. Memberikan laporan pertanggungjawaban bidang kerjanya kepada Rektor.
- (2) Tugas dan wewenang wakil rektor bidang SDM administrasi keuangan dan sarana prasara, membantu Rektor dalam melaksanakan:
- a. Perencanaan dan pengelolaan anggaran keuangan.
 - b. Pembinaan pengembangan karier pendidik dan kependidikan serta kesejahteraan pegawai.
 - c. Pengelolaan perlengkapan dan inventaris.
 - d. Pengurusan kerumah tanggaan dan pemeliharaan keamanan, kebersihan dan ketertiban lingkungan.
 - e. Perencanaan dan penyelenggaraan kerja teknis dan ketatausahaan.
 - f. Melaksanakan penilaian hasil kerja tenaga kependidikan.
 - g. Menjalin kerjasama/hubungan baik keluar maupun ke dalam atas nama Rektor untuk bidang keuangan dan administrasi umum.
 - h. Memberikan laporan pertanggungjawaban bidang kerjanya kepada Rektor.
- (3) Tugas dan wewenang wakil rektor bidang kemahasiswaan dan alumni,



membantu Rektor dalam melaksanakan:

- a. Perencanaan dan pelaksanaan pembinaan kemahasiswaan oleh para pembina kemahasiswaan, terhadap pengembangan sikap dan orientasi yang mengarah pada pengembangan nalar, minat, bakat, kewirausahaan dan kesejahteraan mahasiswa.
- b. Perencanaan dan pelaksanaan kegiatan kemahasiswaan yang selaras dengan program akademik.
- c. Pelayanan dan pengembangan minat, bakat dan kesejateraan mahasiswa.
- d. Mewujudkan iklim kegiatan mahasiswa yang baik dan mendukung kegiatan proses belajar mahasiswa di dalam kampus yang mendorong terciptanya atmosfer akademik.
- e. Pembinaan kegiatan mahasiswa pada pencapaian identitas Universitas.
- f. Pembinaan Organisasi kemahasiswaan.
- g. Menjalankan kerjasama/hubungan dalam bidang kemahasiswaan.
- h. Melakukan pendataan, pelacakan alumni dan mengumpulkan umpan balik dari alumni tentang penyelenggaraan pendidikan.
- i. Mengumpulkan informasi dan umpan balik dari pengguna lulusan tentang penyelenggaraan pendidikan.
- j. Memberikan laporan pertanggungjawaban bidang kerjanya kepada Rektor.

Bagian Keempat

Fakultas

Pasal 39

Senat Fakultas

(1) Senat Fakultas terdiri dari:

- a. Dekan, Wakil Dekan, Ketua Program Studi
- b. Guru Besar, dan
- c. Wakil pendidik tetap tiap program studi

(2) Keanggotaan Senat Fakultas ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Rektor yang diajukan oleh Dekan

(3) Senat Fakultas dipimpin oleh Ketua Senat didampingi oleh Sekretaris yang dipilih dari anggota senat.



- (4) Dekan dilarang merangkap menjadi Ketua Senat Fakultas
- (5) Keanggotaan senat tidak dapat diwakilkan
- (6) Anggota senat dari wakil pendidik yang meninggal dunia atau berhalangan tetap dapat diganti oleh pengganti antar waktu
- (7) Senat Fakultas mempunyai tugas pokok:
 - a. Merumuskan kebijakan akademik dan pengembangan fakultas
 - b. Merumuskan kebijakan penilaian prestasi akademik dan kecakapan serta kepribadian sivitas akademik.
 - c. Merumuskan norma dan kriteria pelaksanaan penyelenggaraan fakultas
 - d. Memberikan pertimbangan dalam kenaikan jabatan akademik pendidik
 - e. Menegakkan norma-norma yang berlaku di fakultas.
 - f. Melakukan pengawasan pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja fakultas.
- (8) Dalam melaksanakan tugasnya, Senat Fakultas membentuk komisi-komisi yang disesuaikan dengan komisi senat yang ada di universitas.
- (9) Komisi sebagaimana dimaksud ayat (5) ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Dekan
- (10) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dalam ayat (7) Senat Fakultas sedikitnya bersidang satu kali dalam satu semester.
- (11) Tata cara penyelenggaraan rapat Senat Fakultas diatur dalam suatu peraturan senat fakultas.

Pasal 40

Komisi Senat Fakultas

- (1) Komisi Senat dikelompokkan dalam :
 - a. Komisi Guru Besar
 - b. Komisi Akademik dan Identitas.
 - c. Komisi Sumber Daya Manusia, Administrasi Keuangan dan Kemahasiswaan.
 - d. Komisi Etika dan Disiplin.
- (2) Tugas Komisi Guru Besar, meliputi:
 - a. Merumuskan kebijakan akademik fakultas.
 - b. Merumuskan syarat-syarat, kriteria, prosedur dan pertimbangan



pengangkatan guru besar.

- c. Merumuskan peraturan pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik dan otonomi keilmuan.
- d. Pengarahan, pengembangan dan pembinaan Pendidik tetap.
- e. Merumuskan dan menetapkan aturan disiplin civitas akademika serta membahas kasus-kasus pelanggaran disiplin yang tidak tertangani Dekanat.

(3) Tugas Komisi Akademik dan Identitas, meliputi :

- a. Merumuskan strategi pengembangan pendidikan, penelitian dan pengabdian pada masyarakat.
- b. Merumuskan Organisasi, norma, dan kriteria penyelenggaraan tingkat fakultas.
- c. Penilaian pertanggungjawaban Pemimpin Fakultas atas pelaksanaan kebijakan/rencana akademik.
- g. Penilaian jenjang akademik Pendidik tetap untuk jabatan fungsional Asisten Ahli, Lektor, Lektor Kepala dan Guru Besar.
- h. Mengarahkan pengembangan kesejahteraan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan.
- i. Merumuskan kebijakan dan pengembangan identitas Fakultas.

(4) Tugas Komisi Sumberdaya Manusia, Administrasi Keuangan dan Kemahasiswaan, meliputi:

- a. Merumuskan strategi pengembangan administrasi dan keuangan fakultas.
- b. Merumuskan Organisasi, norma dan kriteria penyelenggaraan administrasi dan keuangan.
- c. Memberikan pertimbangan atas rencana pendapatan dan belanja Fakultas yang diajukan oleh Fakultas.
- d. Menilai pertanggungjawaban Dekan atas pelaksanaan kebijakan administrasi dan keuangan.
- e. Mengarahkan pengembangan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan.

(5) Tugas Komisi Etika dan Disiplin meliputi:

- a. Memberi pertimbangan dan penetapan sanksi bagi para pelanggar disiplin/ketentuan yang ada baik di tingkat program studi maupun fakultas dan merekomendasikan pemberian penghargaan.
- b. Merumuskan etika dan disiplin pendidik bersama Gugus Kendali Mutu (GKM).
- c. Memberi pertimbangan/rekomendasi kepada komisi Guru Besar tetap calon



Guru Besar.

- (6) Komisi dipimpin oleh seorang Ketua dibantu oleh seorang Sekretaris.
- (7) Ketua dan Sekretaris Komisi diangkat dan diberhentikan oleh Ketua Senat Fakultas berdasarkan musyawarah/mufakat anggota.
- (8) Pembentukan dan penghapusan komisi ditetapkan dengan keputusan Dekan setelah mendapat pertimbangan dari Senat Fakultas berdasarkan aturan yang dikeluarkan oleh Yayasan Pendidikan Tinggi Pasundan.

Pasal 41

Dekan dan Wakil Dekan

- (1) Dekan adalah Pemimpin tertinggi tingkat Fakultas sebagai penanggungjawab dalam penyelenggaraan dan pengelolaan fakultas, berwenang membuat kebijakan, menetapkan peraturan dan norma penyelenggaraan pendidikan tingkat fakultas.
- (2) Masa jabatan Dekan dan Wakil Dekan adalah 5 (Lima) tahun
- (3) Dekan dan Wakil Dekan yang telah menyelesaikan masa jabatannya dapat diangkat kembali untuk satu masa jabatan berikutnya.
- (4) Dekan diangkat dan diberhentikan oleh Rektor setelah memperhatikan pertimbangan Senat Fakultas dan mendapat persetujuan Pengurus Yayasan.
- (5) Wakil Dekan diangkat dan diberhentikan oleh Rektor atas usulan Dekan setelah memperhatikan pertimbangan senat fakultas serta mendapat persetujuan Yayasan
- (6) Dekan mewakili Fakultas di dalam dan di luar untuk kepentingan dan tujuan Fakultas.
- (7) Tata cara pengangkatan, pemberhentian dan syarat-syarat Dekan dan Wakil Dekan diatur dalam Peraturan Yayasan.
- (8) Dalam melaksanakan tugasnya Dekan bertanggungjawab kepada Rektor dalam pelaksanaan Pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat serta kerjasama.



Pasal 42

Tugas dan Wewenang Dekan

Dekan mempunyai tugas dan wewenang:

- a. Menyusun atau menetapkan program penyelenggaraan tridarma di fakultas merujuk visi, misi, motto dan tujuan universitas
- b. Menyusun kebijakan dan norma penyelenggaraan akademik sesuai pertimbangan senat fakultas
- c. Menyusun atau menetapkan program penyelenggaraan tridharma di fakultas untuk menjamin peningkatan mutu akademik difakultas secara berkelanjutan.
- d. Dekan melaksanakan program-program untuk mencapai kontrak manajemen fakultas yang telah ditetapkan bersama Rektor
- e. Menyampaikan usulan penetapan kelulusan pendidikan dan lulusan cumlaude, sesuai rekomendasi dari sidang akademik penetapan yudisium kelulusan studi.
- f. Memimpin penerapan kebijakan, standar, dan norma akademik pada penyelenggaraan tridarma di fakultas.
- g. Membina penegakan kode etik dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa
- h. Menyusun rencana strategis fakultas untuk diusulkan kepada Rektor
- i. Mengusulkan penyusunan atau perubahan rencana kerja dan anggaran fakultas berdasarkan rencana strategis universitas
- j. Memimpin penyelenggaraan tridarma sesuai dengan rencana strategis serta rencana kerja.
- k. Mengusulkan penghargaan universitas dan gelar doktor kehormatan sesuai statuta, peraturan universitas dan ketentuan perundang-undangan
- l. Memimpin pengelolaan kekayaan secara optimal, memanfaatkannya untuk kepentingan fakultas
- m. Membina dan mengembangkan, serta mengusulkan pengangkatan, pemindahan, pemberhentian pegawai di Fakultas
- n. Membina dan mengembangkan mahasiswa
- o. Mempimpin operasionalisasi sistem informasi manajemen yang handal yang mendukung penyelenggaraan tridarma, kemahasiswaan, kealumnian, akuntasi dan keuangan, kepersonaliaan serta sarana dan prasarana di fakultas
- p. Dapat bertindak keluar kelembagaan universitas untuk dan atas nama universitas, untuk hal-hal tertentu sesuai statuta



- q. Mengusulkan pengangkatan jabatan fungsional akademik Dosen kepada Rektor untuk diajukan kepada menteri melalui LL2DIKTI Wilayah IV Jabar Banten
- r. Membina dan mengembangkan hubungan baik fakultas dengan alumni, pemerintah, dunia usaha, dunia industri, dan masyarakat serta mengembangkan jejaring nasional dan internasional sesuai statuta dan peraturan universitas dengan sejauh dan melaporkannya kepada Rektor
- s. Menyampaikan dan mempertanggungjawabkan laporan fakultas secara periodik kepada Rektor
- t. Mengawasi pelaksanaan tugas disemua unit garapan di lingkungan Fakultas.
- u. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Rektor atau Yayasan
- v. Dalam mengantisipasi Perkembangan ilmu pengetahuan dan Teknologi (iptek) Fakultas membentuk Kelompok Bidang kajian (KBK) di tiap Fakultas.

Pasal 43

- (1) Dalam menjalankan tugas, Dekan dibantu oleh Wakil Dekan yang bertanggung jawab kepada Dekan
- (2) Bidang Wakil Dekan meliputi bidang akademik dan Kerjasama, bidang SDM administrasi umum, keuangan dan sarana prasarana serta bidang kemahasiswaan dan alumni

Pasal 44

Tugas Wakil Dekan

- (1) Tugas dan wewenang Wakil Dekan bidang Akademik dan Kerjasama, yaitu membantu Dekan dalam melaksanakan :
 - a. Perencanaan, pengorganisasian, pengawasan dan pengembangan kegiatan bidang pendidikan dan pengajaran, penelitian , pengabdian kepada masyarakat dan kerjasama
 - b. Penyelarasan dan pemutahiran kurikulum program studi.
 - c. Pembinaan dan pengembangan tenaga pendidik (Pendidik) dan penunjang akademik.
 - d. Pemikiran dan perencanaan untuk penyelenggaraan kegiatan akademik yang



selaras dengan dinamika perkembangan IPTEK dan IMTAK.

- e. Penyusunan dan pelaksanaan program dan/atau kegiatan bagi usaha pengembangan nalar, studi lanjut tenaga pendidik dan daya saing sivitas akademika Fakultas.
- f. Perencanaan dan pelaksanaan kerjasama bidang akademik dengan berbagai pihak baik di dalam maupun di luar negeri.
- g. Penghimpunan data dan informasi ilmiah untuk kepentingan penyelenggaraan kegiatan akademik dan peningkatkan penelitian
- h. Perencanaan dan pelaksanaan penerapan bidang keilmuan secara terprogram dalam kegiatan pengabdian pada masyarakat.
- i. Penyelenggaraan dan pelaksanaan identitas fakultas di bidang akademik, yaitu melestarikan dan mengembangkan budaya Sunda dalam kerangka pengembangan budaya nasional dan mengagungkan agama Islam.
- j. Melaksanakan penilaian hasil kerja tenaga pendidik.
- k. Memberikan laporan pertanggungjawaban bidang kerjanya kepada Dekan.

(2) Tugas dan wewenang Wakil Dekan bidang SDM, Administrasi Umum, Keuangan dan Sarana Prasarana, yaitu membantu Dekan dalam melaksanakan :

- a. Perencanaan dan pengelolaan anggaran keuangan.
- b. Pembinaan pengembangan karier pendidik dan kependidikan serta kesejahteraan pegawai.
- c. Pengelolaan perlengkapan dan inventaris.
- d. Pengurusan kerumahtanggaan dan pemeliharaan keamanan, kebersihan dan ketertiban lingkungan.
- e. Perencanaan dan penyelenggaraan kerja teknis dan ketatausahaan.
- f. Melaksanakan penilaian hasil kerja tenaga kependidikan.
- g. Menjalin kerjasama/hubungan baik keluar maupun ke dalam atas nama Dekan untuk bidang keuangan dan administrasi umum.
- h. Memberikan laporan pertanggungjawaban bidang kerjanya kepada Dekan.

(3) Tugas dan wewenang Wakil Dekan bidang Kemahasiswaan dan Alumni, yaitu membantu Dekan dalam :

- a. Perencanaan dan pelaksanaan pembinaan kemahasiswaan oleh para pembina kemahasiswaan, terhadap pengembangan sikap dan orientasi yang



mengarah pada pengembangan nalar, minat, bakat, kewirausahaan dan kesejahteraan mahasiswa.

- b. Perencanaan dan pelaksanaan kegiatan kemahasiswaan yang selaras dengan program akademik.
- c. Pelayanan dan pengembangan minat, bakat dan kesejateraan mahasiswa.
- d. Mewujudkan iklim kegiatan mahasiswa yang baik dan mendukung kegiatan proses belajar mahasiswa di dalam kampus yang mendorong terciptanya atmosfer akademik.
- e. Pembinaan kegiatan mahasiswa pada pencapaian identitas fakultas.
- f. Pembinaan Organisasi kemahasiswaan.
- g. Menjalankan kerjasama/hubungan dalam bidang kemahasiswaan.
- h. Melakukan pendataan, pelacakan alumni dan mengumpulkan umpan balik dari alumni tentang penyelenggaraan pendidikan.
- i. Mengumpulkan informasi dan umpan balik dari pengguna lulusan tentang penyelenggaraan pendidikan.
- j. Memberikan laporan pertanggungjawaban bidang kerjanya kepada Dekan.

Pasal 45

Ketua Program Studi dan Sekretaris program studi

- (1) Ketua program studi adalah Pemimpin Program Studi sebagai penanggungjawab dalam penyelenggaraan dan pengelolaan Program studi, berwenang membuat kebijakan, menetapkan peraturan dan norma penyelenggaraan pendidikan tingkat prodi.
- (2) Dalam menjalankan tugasnya, ketua program studi dibantu oleh Sekretaris program studi.
- (3) Masa jabatan Ketua dan Sekretaris Program studi adalah 5 (Lima) tahun.
- (4) Ketua dan Sekretaris Program Studi yang telah menyelesaikan masa jabatannya dapat diangkat Kembali untuk satu masa jabatan berikutnya.
- (5) Ketua Program Studi dan sekertaris program studi diangkat dan diberhentikan oleh Rektor atas usulan Dekan setelah mendapat persetujuan Pengurus Yayasan.



- (6) Program Studi melaksanakan Pendidikan dalam satu atau seperangkat cabang ilmu pengetahuan, teknologi dan seni.
- (7) Ketua Program Studi dan sekertaris program studi bertanggung jawab kepada Dekan.
- (8) Tata cara pengangkatan, pemberhentian dan syarat-syarat Ketua dan Sekretaris Program Studi, diatur dalam peraturan Yayasan.

Pasal 46

Program Pascasarjana

- (1) Pascasarjana adalah penyelenggara Pendidikan program magister dan doktor
- (2) Pascasarjana dipimpin oleh seorang Direktur yang bertanggung jawab langsung kepada Rektor.
- (3) Direktur melaksanakan tugasnya dibantu oleh Wakil Direktur.
- (4) Tugas Direktur
 - a. Memimpin dan menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, kerjasama, pembinaan tenaga kependidikan, serta pembinaan kemahasiswaan di lingkungan Program Pascasarjana
 - b. Mengawasi pelaksanaan tugas di semua unit garapan di lingkungan Program Pascasarjana.
 - c. Memberikan laporan periodik kepada Rektor atas pelaksanaan tugasnya.
- (5) Direktur dipilih, diangkat dan diberhentikan oleh Rektor setelah mendapat persetujuan Pengurus Yayasan.
- (6) Wakil Direktur diangkat dan diberhentikan oleh Rektor atas usul direktur setelah mendapat persetujuan Pengurus Yayasan
- (7) Masa jabatan Direktur dan Wadir Program Pascasarjana adalah 5 (Lima) tahun.
- (8) Direktur dan Wakil Direktur Program Pascasarjana yang telah menyelesaikan masa jabatannya dapat diangkat kembali untuk satu masa jabatan berikutnya.
- (9) Direktur memimpin penyelenggaraan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan kerjasama pada Program Pascasarjana serta membina tenaga pendidikan, tenaga kependidikan, serta mahasiswa.
- (10) Tata cara pengangkatan, pemberhentian dan syarat-syarat Direktur dan Wakil



Direktur Program Pascasarjana diatur dalam Peraturan Yayasan.

Pasal 47

Ketua dan Sekertaris Program Studi Magister dan Doktor

- (1) Ketua dan Sekertaris Program Studi Magister dan Doktor adalah pemimpin penyelenggara pendidikan di pasca sarjana
- (2) Pemimpin Program Studi Pascasarjana adalah Ketua Program Studi
- (3) Dalam menjalankan tugasnya, pemimpin program studi di Pascasarjana dibantu oleh Sekretaris Program studi.
- (4) Masa jabatan Ketua dan Sekretaris Program studi Pascasarjana adalah 5 (Lima) tahun.
- (5) Ketua dan Sekretaris Program Studi di Pascasarjana yang telah menyelesaikan masa jabatannya dapat diangkat kembali untuk satu masa jabatan berikutnya.
- (6) Ketua Program Studi Pascasarjana diangkat dan diberhentikan oleh Rektor atas usulan Direktur setelah mendapat persetujuan Pengurus Yayasan.
- (7) Ketua Program Studi bertanggung jawab kepada Direktur Pascasarjana.
- (8) Tata cara pengangkatan, pemberhentian dan syarat-syarat Ketua dan Sekretaris Program Studi Pascasarjana, diatur dalam peraturan Yayasan.

Bagian Kelima

Lembaga, Pusat, Satuan dan Unit

Pasal 48

- (1) Lembaga di Universitas adalah unsur pelaksana Universitas dibidang-bidang tertentu sesuai dengan misi dan identitas Universitas, yaitu bidang penelitian, pengabdian, pengkajian, kerjasama serta pengembangannya.
- (2) Dalam melaksanakan fungsinya lembaga mempunyai kedudukan yang sama dan sederajat dengan Fakultas.
- (3) Organisasi lembaga meliputi:
 - a. Pemimpin Lembaga, Ketua dan Sekretaris
 - b. Tenaga Administrasi.
- (4) Lembaga dipimpin oleh seorang Ketua yang bertanggung jawab langsung kepada Rektor.



- (5) Dalam melaksanakan tugasnya, Ketua Lembaga dibantu oleh seorang Sekretaris Lembaga dan tenaga Administrasi.
- (6) Lembaga-lembaga yang ada pada saat ini adalah:
 - a. Lembaga Penelitian (LEMLIT)
 - b. Lembaga Pengabdian Masyarakat (LPM)
 - c. Lembaga Pengkajian dan Pengembangan Syariat Islam (LPPSI)
 - d. Lembaga Budaya Sunda (LBS)
- (7) Lembaga-lembaga tersebut jika dipandang perlu dapat ditambah atau disederhanakan, sesuai dengan perkembangan.
- (8) Satuan kerja di bawah Wakil Rektor:
 - a. Satuan Penjamin Mutu (SPM)
 - b. Satuan pengawas Internal (SPI)
 - c. Satuan Pengelola Teknologi Informasi dan Komunikasi (SPTIK)
 - d. Pusat Peningkatan dan Pengembangan Aktivitas Instruksional (P3AI)
 - e. Satuan Perencanaan dan Pengembangan (SP & P)
 - f. Hak Kekayaan Intelektual (HAKI)
 - g. Divisi kerjasama (DK)
 - h. UPT Perpustakaan
 - i. Bimbingan Konseling (BK)
 - j. Pasundan Halal Centre (PHC)
 - k. Lembaga Pemeriksa Halal (LPH)
 - l. Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP P1)
 - m. Pusat Kajian Ekonomi dan Bisnis
 - n. Pusat Studi Wanita (PSW)
 - o. UPT Rumah Jurnal dan Publikasi
 - p. Pusat Pengolahan Data (PUSLAHTA)
 - q. Divisi Inovasi

Pasal 49

- (1) Ketua dan Sekretaris Lembaga, Pusat dan Satuan diangkat dan diberhentikan oleh Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat Universitas dan persetujuan Pengurus Yayasan.
- (2) Masa jabatan Ketua/Sekretaris lembaga, pusat dan satuan adalah 5 (lima) tahun



- (3) Ketua/Sekretaris lembaga, pusat dan satuan yang berakhir masa jabatannya, dapat diangkat kembali untuk satu masa jabatan berikutnya.
- (4) Tata cara pengangkatan dan pemberhentian serta syarat-syarat Ketua/Sekretaris lembaga, pusat dan satuan diatur dalam Peraturan Yayasan
- (5) Pembentukan dan penghapusan lembaga, pusat dan satuan ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat Universitas dan Persetujuan Pengurus Yayasan.

Pasal 50

Lembaga Penelitian

- (1) Lembaga penelitian disingkat LEMLIT adalah unsur pelaksana yang merencanakan, mengkoordinasi, memantau serta menilai pelaksanaan dan hasil penelitian yang dilaksanakan oleh pusat penelitian, serta ikut mengusahakan dan mengendalikan administrasi sumber daya yang diperlukan.
- (2) Universitas membuat peraturan dan kebijakan khusus terkait penelitian yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Lembaga Penelitian dapat membentuk pusat-pusat kajian dan pengembangan sesuai dengan kebutuhan yang berada di tingkat Universitas
- (4) Pembentukan dan penghapusan pusat-pusat kajian dan pengembangan ditetapkan oleh Rektor berdasarkan pertimbangan Senat Universitas dan mendapat persetujuan Pengurus Yayasan

Pasal 51

Tugas dan wewenang LEMLIT, meliputi :

- (1) Menyusun Rencana Induk Penelitian (RIP)
- (2) Meningkatkan kinerja penelitian tenaga pendidik.
- (3) Membina pusat-pusat penelitian tingkat Fakultas/Program Pascasarjana di lingkungan Universitas Pasundan.
- (4) Mengembangkan kerjasama dibidang penelitian dengan lembaga/instansi lain didalam maupun diluar negeri untuk pengembangan konsep pembangunan nasional dan / atau wilayah.



- (5) Membuat perencanaan/penjadwalan penelitian jangka panjang untuk kepentingan pengembangan.
- (6) Pembinaan Tenaga Pendidik dan tenaga peneliti muda secara terprogram.
- (7) Diseminasi hasil penelitian sivitas akademika terpilih serta perancangan penerapan hasil penelitian untuk kepentingan masyarakat.

Pasal 52

Lembaga Pengabdian pada Masyarakat

- (1) Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat, disingkat LPM adalah unsur pelaksana yang menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat serta ikut mengusahakan dan mengelola sumber daya yang dibutuhkan.
- (2) Pengabdian kepada masyarakat dilakukan Universitas melalui Fakultas, Jurusan, Lembaga/Pusat, kelompok atau perorangan dari sivitas akademika.
- (3) Fungsi LPM ialah pelaksanaan pembinaan dan pengembangan pengabdian kepada masyarakat dengan berpedoman pada ketentuan yang ditetapkan oleh Universitas.
- (4) Kedudukan LPM adalah sama dan sederajat dengan Fakultas.
- (5) Untuk kelancaran dan ketertiban pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat, Universitas membuat peraturan dan kebijakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 53

Tugas dan wewenang LPM, meliputi:

- (1) Tugas pokok LPM meliputi:
 - a. Mengamalkan ilmu, teknologi, dan kesenian, serta mengembangkan identitas Universitas dengan berlandaskan pada kesatuan dan persatuan.
 - b. Meningkatkan relevansi program Universitas dengan kebutuhan masyarakat
 - c. Melaksanakan kerjasama dengan lembaga/instansi lain dalam membantu mengembangkan pola pembangunan wilayah/daerah terpadu.
- (2) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya LPM apabila dipandang perlu dibantu oleh pusat-Pusat.
- (3) Lembaga Pengabdian Pada Masyarakat dapat membentuk pusat-pusat kajian



dan pengembangan sesuai dengan kebutuhan yang berada di tingkat Universitas

- (4) Pembentukan dan penghapusan pusat-pusat kajian dan pengembangan ditetapkan oleh Rektor berdasarkan pertimbangan Senat Universitas
- (5) Bentuk pengembangan di bawah LPM adalah Pusat Inkubator Bisnis

Pasal 54

Lembaga Pengkajian dan Pengembangan Syiar Islam

- (1) Lembaga Pengkajian dan Pengembangan Syiar Islam yang disingkat LPPSI, adalah unsur pelaksana dalam:
 - a. mewujudkan dan melaksanakan salah satu identitas Universitas yakni memuliakan serta mengembangkan syiar agama Islam, maka seluruh sivitas akademika harus memiliki integritas moral terhadap upaya pengkajian dan pengembangan syiar Islam.
 - b. mengkoordinir aktivitas perencanaan, pelaksanaan dan evaluasinya dipusatkan pada dan oleh LPPSI.
- (2) Kedudukan LPPSI adalah sama dan sederajat dengan Fakultas dan lembaga lainnya.
- (3) Untuk kelancaran dan ketertiban LPPSI, Universitas mengeluarkan peraturan dan kebijakan-kebijakan yang sesuai dan atau mengacu pada ketentuan perundang- undangan yang berlaku.

Pasal 55

Tugas dan wewenang LPPSI, meliputi

- (1) Merealisasikan misi khusus Universitas melalui pengkajian, pelestarian, dan pengembangan syiar Islam.
- (2) Tugas LPPSI
 - a. Melakukan penelitian dan pengkajian masalah-masalah di bidang agama Islam untuk menunjang usaha penggalian nilai luhur dan norma-norma agama Islam.
 - b. Menetapkan dan mengembangkan hasil penelitian dan pengkajian bagi kepentingan sivitas akademika pada khususnya dan masyarakat pada



umumnya.

- c. Mengadakan koordinasi dengan unit kerja lainnya di lingkungan Universitas dalam menyusun materi perkuliahan pendidikan agama Islam, baik sebagai mata kuliah umum dan atau mata kuliah khusus.
 - d. Menghimpun dan menyediakan buku-buku dan bahan rujukan lainnya menyangkut agama Islam, baik atas usaha sendiri maupun hasil kerjasama dengan pihak lain.
 - e. Mengadakan layanan kepada masyarakat di bidang pengembangan syiar Islam.
- (3) Dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya LPPSI dapat dibantu oleh pusat-pusat.

Pasal 56

Lembaga Budaya Sunda

- (1) Lembaga Budaya Sunda yang disingkat LBS adalah unsur pelaksana dalam :
 - a. Mewujudkan dan melaksanakan salah satu identitas Universitas yakni melestarikan dan mengembangkan budaya Sunda, maka seluruh sivitas akademika harus memiliki integritas moral dalam upaya menggali, mengembangkan dan melestarikan budaya Sunda.
 - b. Mengkoordinasikan aktivitas perencanaan, pelaksanaan dan evaluasinya dipusatkan pada dan oleh LBS.
- (2) Kedudukan LBS adalah sama dan sederajat dengan Fakultas dan lembaga lainnya.
- (3) Untuk kelancaran dan ketertiban LBS, Universitas mengeluarkan peraturan dan kebijakan-kebijakan yang sesuai dan atau mengacu pada ketentuan perundang- undangan yang berlaku.

Pasal 57

Tugas dan wewenang LBS, meliputi:

- (1) Merealisasikan misi khusus Universitas melalui pengkajian, pelestarian, dan pengembangan budaya Sunda.
- (2) Tugas LBS



- a. Melakukan penelitian dan pengkajian masalah-masalah di bidang budaya Sunda untuk menunjang usaha penggalian nilai luhur dan norma-norma budaya bangsa, khususnya Ki Sunda.
 - b. Menetapkan dan mengembangkan hasil penelitian dan pengkajian bagi kepentingan sivitas akademika pada khususnya dan masyarakat pada umumnya.
 - c. Mengadakan koordinasi dengan unit kerja lainnya di lingkungan Universitas dalam menyusun materi perkuliahan budaya Sunda, baik sebagai mata kuliah umum dan atau mata kuliah khusus.
 - d. Menghimpun dan menyediakan buku-buku dan bahan rujukan lainnya yang menyangkut budaya Sunda, baik atas usaha sendiri maupun hasil kerjasama dengan pihak lain.
 - e. Mengadakan layanan kepada masyarakat di bidang pengembangan budaya dan tata krama Sunda.
- (3) Dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya LBS dapat dibantu oleh pusat-pusat yang berada di tingkat Fakultas.

Pasal 58

Satuan Penjaminan Mutu

- (1) Satuan Penjaminan Mutu (SPM) adalah satuan yang ada di tingkat Universitas dengan tujuan meningkatkan mutu secara berkelanjutan dan akuntabel, menjamin mutu pendidikan dan mutu lulusan.
- (2) Tugas dan Fungsi SPM , meliputi:
 - a. Melaksanakan dan mengembangkan penjaminan mutu internal,
 - b. Mengkoordinasikan pelaksanaan penjaminan mutu dari tingkat universitas, fakultas dan prodi,
 - c. Menyusun dokumen-dokumen mutu dalam rangka pelaksanaan penjaminan mutu,
 - d. Memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan penjaminan mutu,
 - e. Melaporkan hasil pelaksanaan sistem penjaminan mutu,
 - f. Mengembangkan sistem penjaminan mutu secara berkelanjutan.
- (3) Penjaminan Mutu di tingkat fakultas adalah Gugus Kendali Mutu (GKM),



sedangkan di tingkat prodi adalah Unit Penjamin Mutu (UPM).

Pasal 59

Satuan Pengawas Internal

- (1)** Satuan Pengawas Internal (SPI) adalah satuan yang ada di tingkat Universitas untuk melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-DIKTI) dan Standar Universitas untuk setiap proses bisnis yang ada serta membangun komitmen Pemimpin dalam merealisasikan program sesuai dengan standar yang berlaku.
- (2)** Tugas dan fungsi SPI, meliputi:
 - a.** Melakukan proses audit terhadap pelaksanaan program kegiatan sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-DIKTI) dan Standar Universitas yang telah ditetapkan.
 - b.** Mengevaluasi hasil-hasil audit pelaksanaan program di setiap unit.
 - c.** Menyusun laporan dan rekaman pelaksanaan program
 - d.** Bertanggung Jawab kepada Rektor.

Pasal 60

Satuan Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi

Satuan Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi (SPTIK) merupakan Satuan yang mengelola teknologi informasi di lingkungan universitas. Satuan ini bertugas melakukan penyediaan, pengadaan, pemeliharaan dan operasionalisasi teknologi informasi di lingkungan universitas untuk mendukung dan terimplementasikannya Pelaksanaan Kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi.

Pasal 61

Pusat Peningkatan dan Pengembangan Aktifitas Instruksional (P3AI)

- (1)** Pusat Peningkatan dan Pengembangan Aktifitas Instruksional (P3AI) merupakan pusat instruksional di universitas yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan membantu proses penyelenggaraan pembelajaran yang selaras dengan tuntunan dan kebutuhan masyarakat.



(2) Tugas dan fungsi P3AI, meliputi:

- b. Menyusun perencanaan program pengembangan pembelajaran dan aktifitas instruksional sebagai acuan atau pedoman.
- c. Mengembangkan dan meningkatkan instrument standar pembelajaran dalam melaksanakan proses pembelajaran
- d. Memberikan pembinaan dan pendampingan dalam peningkatan tenaga pendidik dan melaksanakan aktifitas instruksional.
- e. Melakukan koordinasi dengan fakultas, program studi dan unit lainnya dalam pengembangan aktifitas instruksional
- f. Menyusun laporan kerja hasil program yang dilaksanakan.
- g. P3AI bertanggungjawab kepada Rektor

Pasal 62

Satuan Perencanaan dan Pengembangan

(1) Satuan Perencanaan dan Pengembangan (SP2) adalah lembaga di tingkat Universitas yang berfungsi untuk menyusun perencanaan dan konsep pengembangan universitas berdasarkan hasil evaluasi dan pengkajian berbagai faktor yang berpengaruh terhadap eksistensi universitas pada masa kini maupun masa yang akan datang.

(2) Tugas dan fungsi Satuan Perencanaan dan Pengembangan, meliputi:

- a. Melakukan analisis dan kajian terhadap hasil monev dan audit pelaksanaan rencana strategis (Renstra) universitas.
- b. Melakukan kajian terhadap pencapaian visi, misi dan tujuan universitas.
- c. Menyusun Renstra, Rencana Induk Pengembangan, Blue print universitas.
- d. Menentukan prioritas utama pengembangan universitas jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang.
- e. Menyusun program strategis untuk pengembangan universitas.
- f. Melakukan kajian strategis tentang manajemen pendidikan tinggi

Pasal 63

Unit Hak dan Kekayaan Intelektual

(1) Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) adalah unit di tingkat Universitas sebagai



wadah yang dapat membantu sivitas akademika dalam menangani berbagai masalah yang berhubungan dengan Hak Kekayaan Intelektual.

- (2) Tugas dan fungsi unit HAKI Universitas Pasundan, meliputi:
- Melakukan sosialisasi dan penelitian HAKI,
 - Menginventarisasi hasil penelitian penelitian pendidik dan mahasiswa yang dapat dilindungi dengan HAKI,
 - Pendokumentasian HAKI yang telah didaftarkan,
 - Melaksanakan fungsi sebagai HAKI, yaitu membantu drafting dokumen HAKI dan administrasi pengusulan pendaftaran, mendorong pendayagunaan kekayaan intelektual dalam proses industri serta mendorong pemberian perlindungan HAKI.

Pasal 64

Divisi Kerjasama

- (1) Divisi Kerjasama (DK) adalah satuan di tingkat Universitas yang mengelola kerjasama dengan pihak dalam dan luar negeri, seperti pengembangan Kerjasama antar universitas atau instansi luar negeri. mahasiswa luar negeri, (program Darmasiswa Republik Indonesia (DSRI) ataupun reguler) untuk proses pembelajaran Bahasa Indonesia, Budaya Indonesia dan Seni.
- (2) Tugas dan fungsi Divisi Kerjasama, meliputi
- Menyusun rancangan dokumen Kerjasama dalam dan luar negeri
 - Mengelola program mahasiswa asing dalam menangani ijin belajar, KITAS dan VISA dan Ijin Belajar.
 - Membantu dalam menyiapkan pembelajaran Bahasa Indonesia bagi mahasiswa asing.

Pasal 65

UPT Perpustakaan

- UPT perpustakaan adalah unit kerja di Universitas Pasundang tempat penyimpanan koleksi buku-buku pustaka untuk menunjang proses pendidikan.
- UPT perpustakaan tempat untuk mengembangkan informasi dan pengetahuan yang dikelola, sebagai sarana edukatif untuk membantu memperlancar



cakrawala pendidik dan peserta didik dalam kegiatan belajar mengajar.

Pasal 66 Bimbingan Konseling (BK)

1. UPT bimbingan konseling merupakan Unit di Universitas Pasundan yang memiliki fungsi memberikan bantuan konseling kepada mahasiswa/l yang sedang mengalami suatu masalah mengenai proses pembelajaran
2. UPT Bimbingan konseling mempunyai tugas membantu mahasiswa/l menemukan berbagai potensi dalam dirinya sehingga dapat dapat mencapai keberhasilan dalam proses pembelajaran

Pasal 67 Pasundan Halal Centre (PHC)

Unit pelaksana pasundan halal center merupakan Unit di Universitas Pasundan yang bergerak dalam bidang penyedia jasa dan pelayanan pemeriksaan dan konsultasi produk halal serta penghimpun saudagar muslim, untuk konsumen dalam negeri dan juga luar negeri

Pasal 68 Lembaga Pemeriksa Halal (LPH)

Unit pelaksana lembaga pemeriksa halal merupakan Unit di Universitas Pasundan yang melakukan kegiatan pemeriksaan dan atau pengujian terhadap kehalalan produk.

Pasal 69 Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP P1)

Unit pelaksana lembaga sertifikasi profesi merupakan Unit di Universitas Pasundan yang melaksanakan kegiatan sertifikasi profesi yang memperoleh lisensi dari badan nasional sertifikasi profesi (BNSP).



Pasal 70

Pusat Kajian Ekonomis dan Bisnis

Pusat kajian ekonomi dan bisnis merupakan Unit di Universitas Pasundan yang melaksanakan kajian ekonomi dan bisnis serta perkembangan masalah perekonomian dan kewirausahaan.

Pasal 71

Pusat Studi Wanita (PSW)

Pusat studi wanita (PSW) merupakan Unit di Universitas Pasundan yang melaksanakan kajian mengenai pemberdayaan perempuan untuk mendapatkan hak dan kesempatan yang setara serta menangani persoalan gender

Pasal 72

UPT Rumah Jurnal dan Publikasi

UPT rumah jurnal dan publikasi merupakan Unit di Universitas Pasundan yang bertujuan untuk memfasilitasi layanan yang memudahkan pengelolaan e-jurnal di lingkungan Universitas Pasundan.

Pasal 73

Pusat Pengolahan Data (PUSLAHTA)

Pusat pengolahan data (puslahta) merupakan unit di Universitas Pasundan merupakan pusat yang berfungsi untuk mengintegrasikan seluruh data yang ada di lingkungan Universitas Pasundan.

Pasal 74

Divisi Inovasi

Divisi Inovasi merupakan unit di Universitas pasundan yang melaksanakan penelaahan, pengkajian, dan pengembangan inovasi dan teknologi di lingkungan Universitas Pasundan.



Bagian Ketujuh
Persyaratan, Prosedur Penseleksian, Pengangkatan dan pemberhentian
Pimpinan lembaga, pusat dan satuan
Pasal 75

Persyaratan bagi calon pimpinan lembaga, pusat dan satuan di lingkungan Universitas Pasundan, tata cara dan prosedur penseleksian, pengangkatan, dan pemberhentian diatur dalam Peraturan Yayasan.

Bagian Kedelapan
Pengawas dan Penjaminan Mutu
Pasal 76

- (1) Pengawasan dan penjaminan mutu tingkat universitas, fakultas, dan program studi dilaksanakan oleh satuan yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Rektor.
- (2) Fungsi, tata kerja, dan rincian tugas satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Rektor.

Bagian Kesembilan
Penunjang Akademik
Pasal 77

- (1) Penunjang akademik universitas terdiri atas bidang pendidikan, penelitian, pengabdian masyarakat dan kerjasama yang berada di luar struktur Fakultas atau Program Studi.
- (2) Penunjang Akademik Universitas berupa Lembaga, Pusat dan Satuan yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Rektor.
- (3) Pemimpin unsur penunjang akademik diangkat dan diberhentikan oleh Rektor.
- (4) Masa jabatan Pemimpin unsur penunjang akademik adalah 5 (Lima) tahun dan dapat diangkat kembali satu masa jabatan berikutnya.
- (5) Fungsi, tata kerja, dan rincian tugas Pemimpin dan/atau staf unsur penunjang akademik diatur dalam Peraturan Rektor.



**Bagian Kesepuluh
Pelaksana Administrasi
Pasal 78**

- (1) Pelaksana Administratif adalah unsur pelaksana administrasi, membantu Pemimpin Universitas di bidang pelayanan teknis administratif.
- (2) Pelaksana Administratif berupa Biro dan Kantor yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Rektor.
- (3) Biro dan Kantor memiliki bagian-bagian dan dapat memiliki sub-bagian.
- (4) Pemimpin unsur pelaksana administrasi diangkat dan diberhentikan oleh Rektor.
- (5) Masa jabatan Pemimpin unsur pelaksana administrasi adalah 5 (Lima) tahun dan dapat diangkat kembali satu masa jabatan berikutnya.
- (6) Tugas pokok, fungsi, struktur, mekanisme, dan rincian tugas unsur pelaksana administrasi diatur dengan Peraturan Rektor.

**BAB VIII
DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
Pasal 79
Dosen**

- (1) Pegawai di lingkungan UNPAS terdiri atas Dosen dan tenaga kependidikan.
- (2) Dosen di lingkungan UNPAS terdiri atas Dosen tetap dan Dosen tidak tetap.
- (3) Dosen Tetap terdiri atas Dosen Tetap Yayasan dan Dosen PNS Dpk yang dtempat kan di Universitas Pasundan
- (4) Dosen Tidak Tetap terdiri atas Dosen Kontrak dan Dosen Luar Biasa
- (5) Dosen tetap Yayasan diangkat oleh Yayasan Pendidikan Tinggi (YPT) Pasundan
- (6) Dosen tidak tetap diangkat oleh Rektor atas usulan Dekan/Direktur Program Pascasarjana.

Pasal 80

- (1) Jenjang jabatan akademik terdiri atas Asisten Ahli, Lektor, Lektor Kepala, dan Guru Besar.
- (2) Wewenang dan tata cara pemberian jabatan akademik diatur sesuai dengan



Peraturan Yayasan dan peraturan perundangan lainnya.

Pasal 81

- (1)** Untuk dapat diterima menjadi pegawai UNPAS harus memenuhi persyaratan umum dan persyaratan khusus.
- (2)** Persyaratan Umum:
 - a.** Bersedia menjadi anggota Paguyuban Pasundan
 - b.** Setia dan taat pada UUD 1945 dan Pancasila.
 - c.** Bersedia mentaati segala peraturan yang berlaku di UNPAS dan
 - d.** Melaksanakan kewajiban-kewajiban dalam pekerjaan/tugas-tugas yang akan diberikan.
 - e.** Memiliki ijazah resmi sesuai jenjang pendidikan dan keahlian yang diminta.
 - f.** Sehat jasmani dan rohani.
 - g.** Tidak sedang dan/atau telah menjalani proses pidana, baik sebagai tersangka, terdakwa, dan/atau terpidana yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijde*).
- (3)** Persyaratan Khusus
 - a.** Memiliki sejumlah keahlian/ketrampilan yang diminta untuk dapat menyelesaikan tugas kewajiban dan tanggung jawab dalam jabatan/pekerjaan yang akan diberikan.
 - b.** Memiliki kepribadian yang baik yang diperlukan untuk terlaksananya pekerjaan/jabatan dengan baik
- (4)** Persyaratan lainnya diatur dalam peraturan Yayasan

Pasal 82

- (1)** Tugas pokok, wewenang, tanggung jawab dan etika dosen diatur dalam peraturan Rektor dan Peraturan Yayasan.
- (2)** Dalam menjalankan tugas dan kewenangannya, Dosen perlu memperhatikan etika yang berlaku.



Pasal 83

- (1) Setiap Dosen di lingkungan UNPAS mempunyai hak:
 - a. memperoleh pembinaan karir berdasarkan prestasi kerja;
 - b. memperoleh penghargaan sesuai dengan darma baktinya;
 - c. menggunakan sarana, prasarana, fasilitas pendidikan lainnya dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - d. Hak lainnya yang diatur dalam peranturan Rektor dan Peraturan Yayasan
- (2) Setiap Dosen di lingkungan UNPAS mempunyai kewajiban menjaga dan memelihara keamanan, ketertiban, dan kelancaran pelaksanaan tugas universitas.
- (3) Setiap Dosen bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas baik sebagai pribadi maupun sebagai warga universitas dalam menjalankan fungsi dan tujuan universitas.
- (4) Hak, kewajiban, tanggung jawab, dan sanksi bagi Dosen tetap dan tidak tetap diatur dalam Peraturan Rektor dan peraturan Yayasan.

Pasal 84

- (1) Seseorang hanya dapat diusulkan menjadi Guru Besar di lingkungan UNPAS selama yang bersangkutan masih aktif mengajar.
- (2) Sebutan Guru Besar hanya dapat digunakan selama yang bersangkutan melaksanakan tugas pendidik.
- (3) Guru Besar yang mengakhiri masa jabatannya dapat diangkat kembali menjadi Guru Besar di UNPAS sebagai penghargaan istimewa, dengan sebutan Guru Besar *Emeritus*.
- (4) Syarat dan tata cara pengangkatan Guru Besar dan Guru Besar *Emeritus* diatur sesuai dengan peraturan yayasan dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 85

Tenaga Kependidikan

- (1) Tenaga kependidikan merupakan tenaga penunjang akademik yang terdiri atas tenaga administrasi, pustakawan, laboran, dan teknisi.



- (2) Persyaratan, tata cara pengangkatan, Pemberhentian, hak, dan wewenang tenaga penunjang akademik diatur dalam peraturan Yayasan

Pasal 86

Kode Etik Pegawai

- (1) Kode Etik Pegawai adalah pedoman sikap dan perbuatan Pegawai di dalam melaksanakan tugas dan pergaulan hidup sehari hari.
- (2) Kode Etik Pegawai ditetapkan oleh Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat Universitas dan diatur dalam peraturan yayasan.

Pasal 87

Penghargaan dan Sanksi

- (1) Universitas melalui Rektor berhak memberikan penghargaan dan sanksi terhadap Pegawai.
- (2) Ketentuan dan tata cara pemberian penghargaan dan sanksi diatur dengan Peraturan Rektor dan peraturan yayasan

BAB IX

MAHASISWA DAN ALUMNI

Pasal 88

Mahasiswa UNPAS adalah peserta didik yang terdaftar di UNPAS sesuai dengan Surat Keputusan Rektor dan merupakan bagian dari sivitas akademika UNPAS.

Pasal 89

- (1) Untuk dapat diterima menjadi mahasiswa UNPAS harus memenuhi sebagai berikut:
- Memiliki ijazah SMA atau sederajat untuk diterima pada jenjang diploma dan sarjana,
 - Memiliki ijazah sarjana untuk diterima pada jenjang magister dan Pendidikan profesi,



- c. Memiliki ijazah magister untuk diterima pada jenjang doktor,
 - d. Memiliki kemampuan lainnya yang disyaratkan dalam Peraturan Rektor.
- (2) Prosedur dan syarat untuk menjadi mahasiswa UNPAS ditetapkan melalui Peraturan Rektor.
- (3) Warga Negara Asing dapat menjadi mahasiswa UNPAS setelah memenuhi persyaratan dan prosedur tambahan yang ditetapkan dengan Peraturan Rektor sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 90

(1) Mahasiswa mempunyai hak:

- a. menggunakan kebebasan akademik secara bertanggung jawab untuk mengkaji ilmu sesuai dengan norma dan etika yang berlaku di lingkungan akademik;
- b. memperoleh pengajaran sebaik-baiknya dan layanan bidang akademik sesuai dengan minat, bakat, kegemaran, dan kemampuan;
- c. memanfaatkan fasilitas universitas dalam rangka kelancaran proses belajar;
- d. mendapat bimbingan dari pendidik yang bertanggung jawab atas program studi yang diikuti dalam penyelesaian studi;
- e. memperoleh layanan informasi yang berkaitan dengan program studi yang diikutinya serta hasil belajar;
- f. menyelesaikan studi lebih awal dari jadwal yang ditetapkan sesuai dengan persyaratan yang berlaku;
- g. pindah ke perguruan tinggi lain atau program studi lain, bilamana memenuhi persyaratan penerimaan mahasiswa pada perguruan tinggi atau program studi yang hendak dimasuki dan bilamana daya tampung perguruan tinggi atau program yang bersangkutan memungkinkan;
- i. ikut serta dalam kegiatan organisasi mahasiswa UNPAS; dan
- j. memperoleh pelayanan khusus bilamana menyandang difabel.

(2) Setiap mahasiswa mempunyai kewajiban:

- a. mematuhi semua peraturan/ketentuan yang berlaku di UNPAS;



- b.** ikut memelihara sarana dan prasarana serta kebersihan, ketertiban, dan keamanan di lingkungan UNPAS;
 - c.** ikut menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan kecuali bagi mahasiswa yang dibebaskan dari kewajiban tersebut sesuai dengan peraturan yang berlaku;
 - d.** menghargai ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni;
 - e.** menjaga kewibawaan dan nama baik UNPAS, Yayasan Pendidikan Tinggi Pasundan serta Paguyuban Pasundan
 - f.** menjunjung tinggi nilai-nilai Islam dan budaya sunda
- (3)** Setiap mahasiswa yang tercatat di Universitas Pasundan wajib menjunjung tinggi etika moral sesuai dengan falsafah Paguyuban Pasundan yaitu silih asih, silih asah, dan silih asuh
- (4)** Setiap mahasiswa yang tercatat di Universitas Pasundan wajib menjunjung tinggi peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Pasundan
- (5)** Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2), (3), dan (4) diatur oleh Peraturan Rektor dan peraturan Yayasan Pendidikan Tinggi Pasundan.

Pasal 91

- (1)** Organisasi kemahasiswaan UNPAS adalah wahana dan sarana pengembangan diri mahasiswa ke arah perluasan wawasan peningkatan integritas serta kepribadian yang cerdas, dan terampil berdasarkan prinsip hakikat manusia.
- (2)** Organisasi kemahasiswaan UNPAS diselenggarakan dari dan oleh mahasiswa.
- (3)** Organisasi kemahasiswaan di tingkat universitas merupakan perwakilan tertinggi mahasiswa di UNPAS.
- (4)** Pengurus organisasi kemahasiswaan di UNPAS bertanggung jawab kepada Pemimpin satuan organisasi (universitas atau fakultas atau program studi) yang membawahinya.
- (5)** Organisasi kemahasiswaan UNPAS terdiri atas Badan Eksekutif Mahasiswa



(BEM) Universitas/Fakultas, Badan Perwakilan Mahasiswa (BPM), Himpunan Mahasiswa (HIMA) Program Studi, dan Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM).

- (6) Pembinaan kegiatan organisasi kemahasiswaan UNPAS dalam ayat (5) di atas menjadi tanggung jawab Wakil Rektor bidang kemahasiswaan dan alumni.
- (7) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) diatur melalui Keputusan Rektor dan Peraturan Yayasan Pendidikan Tinggi Pasundan.

Pasal 92

- (1) Alumni UNPAS adalah mereka yang telah menyelesaikan pendidikannya di UNPAS.
- (2) Para alumni dihimpun dalam bentuk organisasi Ikatan Keluarga Alumni (IKA) UNPAS yang bertujuan menjalin hubungan dengan UNPAS dalam upaya mengembangkan dan menunjang pencapaian tujuan UNPAS.
- (3) Organisasi Alumni terdiri dari:
 - a. IKA – Universitas
 - b. IKA – Fakultas
 - c. IKA – Program Studi
- (4) UNPAS dapat membantu para alumni dalam pemberian informasi kerja.

BAB X

KERJA SAMA

Pasal 93

- (1) Kerja sama dilakukan dengan tujuan untuk mewujudkan terealisasinya visi, misi dan tujuan universitas.
- (2) UNPAS dapat menjalin kerja sama akademik dan non-akademik dengan perguruan tinggi dan/atau lembaga lain, baik di dalam maupun di luar negeri.
- (3) Kerja sama sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dalam lingkup tridharma perguruan tinggi dan/atau lainnya untuk mencapai visi, misi, dan tujuan UNPAS
- (4) Kerja sama akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk:
 - a. penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada



- masyarakat;
- b.** penjaminan mutu internal;
 - c.** program kembaran;
 - d.** gelar bersama;
 - e.** gelar ganda;
 - f.** pengalihan dan/atau pemerolehan angka kredit atau satuan lain yang sejenis;
 - g.** penugasan Pendidik senior sebagai pembina pada perguruan tinggi yang membutuhkan pembinaan;
 - h.** pertukaran Pendidik dan/atau Mahasiswa;
 - i.** pemanfaatan bersama berbagai sumber daya;
 - j.** pengembangan pusat kajian Indonesia dan budaya lokal;
 - k.** penerbitan berkala ilmiah;
 - l.** pemagangan;
 - m.** penyelenggaraan seminar bersama; dan/atau
 - n.** bentuk lain yang dianggap perlu.
- (5) Kerja sama non-akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk:
- a.** pendayagunaan aset;
 - b.** pendayagunaan dana;
 - c.** jasa dan royalti kekayaan intelektual; dan/atau
 - d.** bentuk lain yang dianggap perlu.
- (6) Kerja sama dapat diprakarsai oleh perorangan, kelompok, atau unit kerja di lingkungan UNPAS dengan izin Rektor.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai kerja sama diatur dengan Peraturan Rektor dan Peraturan Yayasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 94

Pokok-pokok Kerja Sama

- (1) Kerja sama dilakukan dengan pihak lain di dalam maupun di luar universitas, baik dalam negeri maupun luar negeri sesuai ketentuan dan kepentingan pengembangan universitas.
- (2) Kerja sama yang dilakukan bersifat kelembagaan dan Rektor sebagai



penanggung jawab.

- (3) Kerja sama yang dilakukan bersifat saling menguntungkan, tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip kesepahaman/kesepakatan, kepatutan, kepentingan masing-masing dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Pembiayaan kerjasama yang dilakukan universitas dengan perguruan tinggi atau lembaga lain dapat berupa hibah (bantuan murni), pinjaman, dan pembiayaan bersama sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.

BAB XI

SARANA DAN PRASARANA

Pasal 95

- (1) Pengadaan dan pengembangan sarana dan prasarana diarahkan untuk mendukung kelancaran penyelenggaraan dan peningkatan kualitas akademik.
- (2) Pengadaan, Penghapusan dan pengelolaan sarana yang berupa benda bergerak dilakukan oleh Rektor berdasarkan alokasi anggaran.
- (3) Pengadaan, pelepasan dan pengelolaan prasarana yang berupa benda tidak bergerak dilakukan oleh Pengurus Yayasan bersama Rektor berdasarkan alokasi anggaran.
- (4) Dalam hal pengadaan dan pengelolaan sarana di luar alokasi anggaran sebagaimana yang telah ditetapkan sebelumnya, dapat dilakukan usulan melalui anggaran perubahan.
- (5) Pengadaan, penghapusan pengelolaan sarana dan prasarana dilakukan sesuai dengan prosedur dan mekanisme sebagaimana diatur dalam Peraturan Rektor tentang pengelolaan aset. Yang mengacu pada Peraturan Yayasan.
- (6) Segala bentuk pemasukan/penerimaan berupa uang, benda bergerak, dan benda tidak bergerak yang melalui dan atas nama universitas, fakultas, program studi dan unit-unit yang ada adalah kekayaan universitas.
- (7) Seluruh kekayaan universitas secara hukum adalah milik Yayasan Pendidikan Tinggi Pasundan.



BAB XII
KEUANGAN DAN KEKAYAAN
Pasal 96
Pendanaan

Sumber pendanaan universitas diperoleh dari:

- a. hasil usaha Yayasan;
- b. bantuan Pemerintah, swasta atau perorangan baik dari dalam maupun luar negeri, yang bersifat tidak mengikat;
- c. dana pengembangan, SPP, dan penerimaan lain dari mahasiswa;
- d. bantuan alumni.
- e. Usaha lainnya yang sah.

Pasal 97
Penganggaran

- (1) Anggaran pendapatan dan belanja universitas disusun berbasis Program Kerja sesuai dengan Pedoman Sistem Penganggaran Yayasan Pendidikan Tinggi Pasundan
- (2) Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat Universitas mengusulkan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Universitas setiap tahun anggaran kepada Yayasan untuk disahkan menjadi Anggaran Pendapatan dan Belanja Universitas.
- (3) Tahun anggaran dimaksud pada ayat (1) dimulai tanggal 01 Juli sampai dengan tanggal 30 juni tahun berikutnya.
- (4) Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Universitas dapat dilakukan pada tengah tahun anggaran.
- (5) Pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan universitas dilaksanakan berdasarkan prinsip transparansi, akuntabilitas, efisiensi dan efektivitas.
- (6) Laporan realisasi Anggaran Pendapatan Belanja Universitas disampaikan kepada Pengurus Yayasan Pendidikan Tinggi Pasundan.



Pasal 98 Pengawasan

- (1)** Pengawasan Realisasi Program dan Anggaran Pendapatan Belanja Universitas serta kekayaannya dilakukan oleh Senat Universitas dan Pengurus Yayasan.
- (2)** Pengurus Yayasan Pendidikan Tinggi Pasundan dapat melakukan pengawasan baik secara langsung maupun dilimpahkan kepada lembaga yang ditunjuk..
- (3)** Pengawasan pengelolaan keuangan dilakukan dengan audit internal dan eksternal.

BAB XIII SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

Pasal 99

- (1)** Sistem penjaminan mutu internal (SPMI) merupakan kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh UNPAS secara otonom untuk mengendalikan dan meningkatkan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.
- (2)** Sistem penjaminan mutu internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan, dilaksanakan, dievaluasi, dikendalikan dan ditingkatkan oleh UNPAS.
- (3)** Penjaminan mutu pendidikan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara sistematis dan terencana dalam suatu program penjaminan mutu yang memiliki target dan periode waktu yang jelas secara berkelanjutan.
- (4)** Sistem penjaminan mutu internal di UNPAS dikembangkan dengan tujuan untuk memenuhi dan melampaui standar nasional pendidikan tinggi.
- (5)** Ruang lingkup sistem penjaminan mutu internal UNPAS meliputi:
 - a.** akademik, meliputi pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat; dan
 - b.** non-akademik, meliputi sumber daya manusia, keuangan, sarana, dan prasarana.
- (6)** Penjaminan mutu penyelenggaraan pendidikan UNPAS dilakukan melalui:
 - a.** pelaksanaan evaluasi diri institusi, Fakultas/Program pascasarjana, dan program studi;
 - b.** peningkatan standar mutu baik nasional maupun internasional; dan



- c. penjaminan mutu yang diselenggarakan oleh UNPAS dilakukan sebagai pertanggungjawaban kepada masyarakat sebagai pemangku kepentingan.

(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem penjaminan mutu internal diatur dengan Peraturan Rektor.

Pasal 100

- (1) Audit kinerja dilaksanakan oleh Satuan Pengawas Internal (SPI).
- (2) Audit internal yang dilakukan oleh SPI bertugas secara reguler mengaudit seluruh unit kerja di lingkungan universitas.
- (3) Persyaratan, fungsi, tata kerja, dan rincian tugas auditor mutu internal diatur dengan Peraturan Rektor.

Pasal 101

Akreditasi

- (1) Sistem penjaminan mutu eksternal dilakukan melalui akreditasi.
- (2) Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan sistem penjaminan mutu eksternal untuk menentukan kelayakan program studi dan/atau institusi berdasarkan Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-DIKTI).
- (3) Akreditasi program studi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi dan/atau lembaga akreditasi mandiri.
- (4) Akreditasi institusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT)
- (5) Akreditasi Internasional dilakukan oleh lembaga akreditasi internasional (*Provider*) yang terdaftar pada Direktorat Kelembagaan, Kantor Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia
- (6) Rektor bertanggung jawab terhadap pelaksanaan akreditasi institusi dan program studi baik nasional maupun Internasional.



BAB XIV

BENTUK DAN TATA CARA PENETAPAN PERATURAN

Pasal 102

Bentuk Peraturan Unversitas

Peraturan universitas terdiri atas:

- (1) Peraturan Yayasan
- (2) Keputusan Yayasan
- (3) Ketetapan Senat Universitas
- (4) Statuta
- (5) Peraturan Rektor
- (6) Keputusan Rektor
- (7) Ketetapan Senat Fakultas
- (8) Peraturan Dekan/Direktur
- (9) Keputusan Dekan/Direktur
- (10) Keputusan Ketua Program Studi

Pasal 103

Tata Cara Penetapan Peraturan Universitas

Tata cara penetapan peraturan universitas diatur dengan Peraturan Rektor dan Peraturan Yayasan Pendidikan Tinggi Pasundan.

BAB XV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 104

- (1) Ketentuan-ketentuan dalam statuta ini mengikat seluruh sivitas akademika universitas.
- (2) Segala peraturan yang ada pada saat disahkannya statuta ini dinyatakan tetap berlaku, sepanjang tidak bertentangan dengan statuta ini.
- (3) Hal-hal yang belum diatur dalam statuta ini diatur dalam peraturan tersendiri.



**Pasal 105
Perubahan Statuta**

- (1). Statuta ini dapat diubah baik sebagian maupun seluruhnya, atas inisiatif Pengurus Yayasan, usulan tertulis dari Rektor atau Senat Universitas
- (2). Pengesahan perubahan statuta sebagaimana dimaksud ayat (1), dilakukan dengan Penetapan Peraturan Yayasan.

**BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 106

- (1) Statuta ini mulai berlaku dan mengikat sejak ditetapkan
- (2) Statuta ini dapat ditinjau kembali dan/atau disempurnakan sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan.

**Pasal 107
Adendum**

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam statuta ini, akan diatur dan ditetapkan dalam peraturan khusus sebagai adendum dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari statuta ini.
- (2) Apabila ternyata di dalam statuta ini terdapat kesalahan atau kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Bandung
Pada Tanggal : 15 Desember 2020

PENGURUS YAYASAN PENDIDIKAN TINGGI PASUNDAN

Ketua,

Dr. H. MAKBUL MANSYUR, M.Si.

Sekretaris,

Dr. CECE SURYANA, S.H., M.M



AAPM
ASIA PACIFIC
QUALITY MANAGEMENT

Certified by JCI
Emerald | Insight



STATUTA

UNIVERSITAS PASUNDAN

2020



UNIVERSITAS PASUNDAN

Jl. Dr. Setiabudhi No. 193.
Bandung - Indonesia
Telp. (022) 2021440, 2019433.
Fax. (022) 2009267
www.unpas.ac.id

